

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Januari 2024	Periode Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I	:	07 Februari 2024
Masa Penawaran Umum	:	01 - 05 Februari 2024	Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	05 Februari 2024	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	04 Februari 2026
Tanggal Refund	:	05 Februari 2024	- Pasar Tunai	:	06 Februari 2026
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	06 Februari 2024	Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	07 Agustus 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	07 Februari 2024	Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	09 Februari 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT MITRA PEDAGANG INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Penyedia Platform Digital untuk UMKM, dan E-commerce.

Berkedudukan di Bangkalan, Jawa Timur - Indonesia

Kantor Pusat

Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2
Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan 69119, Jawa Timur

Telp. (031) 3590 1999

Website: www.mpstore.co.id

E-mail: corpsec@mpstore.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, di mana harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp83.750.000.000,- (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 2 (dua) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Waran Seri I, sampai dengan ulang tahun kedua pencatatan Waran Seri I, yaitu mulai tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan 09 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp132.812.500.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT RHB SEKURITAS INDONESIA



PT KGI SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KEGAGALAN DALAM MELAKUKAN DIVERSIFIKASI DAN INOVASI USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2024.



PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat No. 003.07/SPPP-MPI/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-10957/BEI.PP1/12-2023 tanggal 15 Desember 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS



Misi Kami :

Mendorong Kemajuan UMKM





MPStore

UMKM EKOSISTEM



Jualan PPOB Lengkap

Menyediakan lebih dari 5000 pilihan Produk Digital yang dapat digunakan oleh UMKM untuk berjualan

Digital Payment QRIS

Membantu UMKM untuk mendapatkan QRIS secara gratis



Fitur Kasir

Menyediakan fitur kasir gratis, agar UMKM dapat mengelola keuangan bisnis atau usaha mereka

Agen Logistik Pengiriman

Membantu UMKM menjadi agen logistik sehingga dapat mengirimkan paket tanpa perlu pergi ke kantor jasa pengiriman



Kulakan E-Grocery

Mempermudah UMKM untuk melakukan kulakan barang tanpa perlu meninggalkan toko

Jualan ke Sekitar

Membantu UMKM untuk dapat berjualan ke sekitar secara online tanpa harus membayar sepeserpun



Mini ATM dan Bank

Membantu UMKM agar dapat menyediakan layanan mini ATM dengan mudah

Akses Permodalan KUR

Membantu UMKM untuk mendapatkan akses permodalan KUR



#Tumbuh Lebih Hebat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN	II
RINGKASAN	X
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	17
VI. FAKTOR RISIKO	28
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	33
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	33
1. Riwayat Singkat Perseroan	33
2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	34
3. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	34
4. Perizinan Perseroan.....	38
5. Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan	38
6. Aset Tetap Perseroan	49
7. Asuransi Perseroan	50
8. Struktur Kepemilikan Perseroan.....	51
9. Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	51
10. Pengurusan Dan Pengawasan	53
11. Tata Kelola Perusahaan (“ <i>Good Corporate Governance/GCG</i> ”).....	57
12. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	62
13. Sumber Daya Manusia (“SDM”).....	62
14. Struktur Organisasi Perseroan	63
15. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris Dan Direksi Perseroan	64
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	64
1. Umum.....	64
2. Produk.....	65
3. Penghargaan & Pengakuan.....	69
4. Mitra UMKM	70
5. Persaingan Dalam Industri	70
6. Keunggulan Kompetitif.....	71
7. Strategi Usaha Perseroan	72
8. Pemasaran Dan Penjualan	73
9. Teknologi Informasi	76
10. Prospek Usaha	77
11. Kecenderungan Usaha	78
IX. EKUITAS.....	79
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	80
XI. PERPAJAKAN.....	81
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	83
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	85
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	86
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM	100
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN SAHAM.....	106
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	107
XVIII. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	108

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti: <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan (“ KAP ”) yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Kliring”	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) UUPM.
“Biro Administrasi Efek” atau “BAE”	: berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

“Efek”	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
“Efektif”	: berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah).
“Hari Bank”	: berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti suatu hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari yang ditetapkan oleh Pemerintah) di mana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
“KAP”	: berarti Kantor Akuntan Publik.
“Kemenkumham”	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadminstrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UUP2SK.

- “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal”** : berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Wardhana Kristanto Lawyers selaku Konsultan Hukum, KAP Heru, Saleh, Marzuki & Rekan selaku Kantor Akuntan Publik, Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn selaku Notaris dan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek
- “Konsultan Hukum”** : berarti Konsultan Hukum Wardhana Kristanto Lawyers yang melakukan pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan”** : berarti PT RHB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
- “Masa Penawaran”** : berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, jangka waktu mana tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 41/2020.
- “Masyarakat”** : berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “OJK”** : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana iverdana, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Partisipan Admin”** : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia.

“Partisipan Sistem”	: berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Saham”	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
“Pemegang Saham Utama”	: berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sedikitnya 20,00% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2. dan POJK No. 41/2020.
“Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti kegiatan penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Pengendali”	: berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Pengelola Administrasi Waran Seri I”	: berarti PT Bima Registra, atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Perseroan, yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Perseroan dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Total Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan

	ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“POJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“POJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
“POJK No.23/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
“POJK No.25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
“POJK No.15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
”POJK No.17/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

- “POJK No. 41/2020”** : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “POJK No. 42/2020”** : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan Pencatatan Bursa Efek”** : berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek”** : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”** : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 86 tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 75 tanggal 19 Desember 2023 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 95 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”** : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 85 tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 64 tanggal 20 November 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 73 tanggal 19 Desember 2023 dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 94 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penerbitan Waran Seri I” atau “PPW”** : berarti Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 87 tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 65 tanggal 20 November 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 75 tanggal 19 Desember 2023, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 96 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat oleh Perseroan selaku Emiten, di hadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW”** : berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 88 tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 66 tanggal 20 November 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 76 tanggal 19 Desember 2023, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 97 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Efektif”** : berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 22 ayat 25 UUP2SK.

“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	: berarti PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk, berkedudukan di Bangkalan, suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perubahan dan/atau Tambah Atas Prospektus Ringkas”	: berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, dan/atau Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam UUP2SK.
“Prospektus”	: berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, berupa fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017.
“Prospektus Ringkas”	: berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“PSAK”	: berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK.
“Saham”	: berarti saham yang mencakup saham yang telah dikeluarkan dan Saham Yang Ditawarkan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran

Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

- “SEOJK No.15/2020”** : berarti Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- “Sistem Penawaran Elektronik” Umum** : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.
- “Tanggal Distribusi”** : berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran”** : berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Pencatatan”** : berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Penjataan”** : berarti tanggal dimana penjataan Saham Yang Ditawarkan dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran.
- UUP2SK** : berarti Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPT”** : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- “Waran Seri I”** : berarti efek yang melekat dengan Saham dengan jumlah sebanyak 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Singkatan Nama Perusahaan

- “MPI”** : PT Madura Prima Investama
- “BAR”** : PT Barma Asiamed Rocks
- “FIP”** : PT Fruters Indonesia Perkasa

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Ika Anggraina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035057.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Daftar Perseroan No. AHU-0115676.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028219 tanggal 15 September 2023 ("**Akta Pendirian**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Berusaha dalam bidang Telekomunikasi, Aktivitas Jasa Informasi, Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Bersangkutan Dengan Itu yaitu meliputi:

- i. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl (KBLI 61999)
- ii. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122);
- iii. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI 47919);
- iv. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet atau *E-commerce* (KBLI 62012);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium (KBLI 47911).

Prospek Usaha

Perseroan saat ini bergerak di bidang usaha penyedia *platform* digital yang dapat dikategorikan dalam industri *E-commerce* yang merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan pesat populasi kelas menengah, kepercayaan pelanggan, serta meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan ponsel di Indonesia. Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, (Google, Temasek, Bain & Company) memperkirakan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai USD77 miliar atau tumbuh 22,00% yoy dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD130 miliar pada tahun 2025, sejalan dengan penetrasi internet Indonesia yang diprediksi mencapai 81,09% pada tahun 2025.

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan sendiri telah berhasil mencatatkan GMV sebesar Rp603 miliar, nilai ini terus bertumbuh sejak Perseroan didirikan pada tahun 2019. Perseroan merasa optimis atas prospek usaha penyedia *platform digital* dengan melihat ekspektasi pertumbuhan penetrasi Internet, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, serta nilai ekonomi digital Indonesia, berdasarkan e-Conomy dari Google, Temasek, Bain & Company diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 19,00% dalam beberapa tahun kedepan hingga tahun 2025.

Perseroan meyakini bahwa nilai GMV Perseroan akan terus meningkat hal ini karena fokus Perseroan untuk mendukung usaha pelaku UMKM. Perseroan memandang bahwa besarnya jumlah UMKM di Indonesia yang disertai dengan rendahnya penetrasi transisi ke bisnis digital, adalah peluang besar bagi Perseroan yang memiliki posisi strategis dengan dukungan segala kemudahan *all-in-one* yang ditawarkan oleh *platform*-nya untuk meningkatkan pangsa pasar dengan memudahkan transisi ke bisnis digital bagi pelaku UMKM.

A. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 80 tertanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	937.500.000	18.750.000.000	75,00
BAR	162.500.000	3.250.000.000	13,00
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	2,00
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	2,00
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	1,00
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	1,00
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	5,50
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,05
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000	

B. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana
2. Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah)
3. Harga Penawaran : Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah)
4. Tanggal Penawaran Umum : 01 - 05 Februari 2024
5. Tanggal Pencatatan di BEI : 07 Februari 2024

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan saham baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20,- per saham		%	Nilai Nominal Rp20,- per saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
MPI	937.500.000	18.750.000.000	75,00	937.500.000	18.750.000.000	60,00
BAR	162.500.000	3.250.000.000	13,00	162.500.000	3.250.000.000	10,40
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	2,00	25.000.000	500.000.000	1,60
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	2,00	25.000.000	500.000.000	1,60
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	1,00	12.500.000	250.000.000	0,80
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	1,00	12.500.000	250.000.000	0,80
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	5,50	68.750.000	1.375.000.000	4,40
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,05	625.000	12.500.000	0,04
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,45	5.625.000	112.500.000	0,36
Masyarakat	-	-	-	312.500.000	6.250.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00	1.562.500.000	31.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000		3.437.500.000	68.750.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan. Waran Seri I merupakan insentif yang diberikan secara cuma-cuma bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Informasi terkait Waran Seri I dapat terdapat pada tabel di bawah:

1. Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2 : 1 (dua banding satu)
2. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak-sebanyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I
3. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah)
4. Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham
5. Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp132.812.500.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen).

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp20,- per saham			Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
MPI	937.500.000	18.750.000.000	60,00	937.500.000	18.750.000.000	54,55
BAR	162.500.000	3.250.000.000	10,40	162.500.000	3.250.000.000	9,45
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	1,60	25.000.000	500.000.000	1,45
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	1,60	25.000.000	500.000.000	1,45
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	0,80	12.500.000	250.000.000	0,73
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	0,80	12.500.000	250.000.000	0,73
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	4,40	68.750.000	1.375.000.000	4,00
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,04	625.000	12.500.000	0,04
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,36	5.625.000	112.500.000	0,33
Masyarakat	312.500.000	6.250.000.000	20,00	312.500.000	6.250.000.000	18,18
Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	156.250.000	3.125.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.562.500.000	31.250.000.000	100,00	1.718.750.000	34.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.437.500.000	68.750.000.000		3.281.250.000	65.625.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dan Penerbitan Waran Seri I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

C. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 89,00% (delapan puluh sembilan persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Pembiayaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server.
- Sekitar 11,00% (sebelas persen) akan digunakan untuk belanja modal atau *capital expenditure (Capex)* berupa renovasi dan sewa hub dalam rangka menunjang rencana jangka panjang Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 44,00% (empat puluh empat persen) akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan dalam mendukung operasional Perseroan berupa pembelian persediaan.
- Sisanya digunakan untuk *Capex* untuk ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer dan furnitur, serta kendaraan operasional.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

D. RISIKO USAHA

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Kegagalan Dalam Melakukan Diversifikasi dan Inovasi Usaha

Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis
- Risiko atas Brand dan Reputasi Perseroan
- Risiko Dalam Mempertahankan Hubungan dengan Mitra Perseroan
- Risiko ketergantungan atas jaringan telekomunikasi di Indonesia
- Risiko Dalam Mempekerjakan, Mempertahankan, Dan Memotivasi Karyawan Kunci Perseroan
- Risiko Tuntutan Dan Perkara Hukum
- Risiko Bencana Alam dan Cuaca
- Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Perseroan

Risiko Umum

- Kondisi Makro Ekonomi
- Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha

Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

- Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan Di Kemudian Hari
- Likuiditas Saham Perseroan
- Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari
- Risiko Kegagalan Investasi Atau Aksi Korporasi
- Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Pembeli Saham Yang Ditawarkan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI, (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) pada tanggal 20 Desember 2023. Sedangkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dan selanjutnya, untuk laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset lancar	50.128.687.047	24.158.115.722	4.236.333.026	2.703.514.089
Aset tidak lancar	5.240.484.375	4.223.317.194	4.876.753.624	3.457.311.231
Total Aset	55.369.171.422	28.381.432.916	9.113.086.650	6.160.825.320
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas jangka pendek	13.714.250.227	10.061.044.620	4.700.987.368	5.066.961.153
Liabilitas jangka panjang	1.788.291.509	412.116.449	837.455.454	1.045.766.474
Total Liabilitas	15.502.541.736	10.473.161.069	5.538.442.822	6.112.727.627
Ekuitas	39.866.629.686	17.908.271.847	3.574.643.828	48.097.693

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021	2020
Pendapatan	485.720.092.613	343.533.506.689	603.669.485.754	168.882.736.728	57.087.836.583
Beban pokok pendapatan	(466.215.189.873)	(329.817.095.025)	(579.519.504.498)	(162.408.700.009)	(55.019.904.081)
Laba Kotor	19.504.902.740	13.716.411.664	24.149.981.256	6.474.036.719	2.067.932.502
Laba Usaha	15.605.697.926	10.223.521.116	18.485.287.305	4.585.996.380	599.305.312
Laba Neto Tahun Berjalan	12.065.548.843	7.934.002.277	14.340.349.029	3.526.987.716	582.445.686
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	12.058.357.839	7.930.081.688	14.333.628.019	3.526.540.135	582.445.686
Laba Per Saham Dasar/Dilusi Untuk Tahun Berjalan	12,56	10,51	18,99	4,67	0,77

⁽¹⁾ Tidak diaudit.

Rasio Laporan Keuangan

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	41,39%	248,71%	257,45%	195,83%	57,20%
Laba Tahun Berjalan	52,07%	285,63%	306,59%	505,55%	-191,82%
Jumlah Aset	95,09%	289,41%	211,44%	47,92%	90,49%
Jumlah Liabilitas	48,02%	68,00%	89,10%	-9,39%	62,20%
Jumlah Ekuitas	122,62%	221,84%	400,98%	7332,05%	2,65%
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor Terhadap Pendapatan	4,02%	3,99%	4,00%	3,83%	3,62%
Laba Kotor Terhadap Aset	35,23%	65,91%	85,09%	71,04%	33,57%
Laba Kotor Terhadap Ekuitas	48,93%	119,22%	134,85%	181,11%	4299,44%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan	3,18%	2,96%	3,05%	2,67%	1,01%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset	27,94%	48,88%	64,78%	49,46%	9,40%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas	38,80%	88,41%	102,66%	126,10%	1203,98%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan	2,48%	2,37%	2,37%	2,09%	1,02%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	21,78%	38,11%	50,50%	38,70%	9,45%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	30,25%	68,93%	80,04%	98,65%	1210,96%
Rasio Keuangan (x)					
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,14	0,24	0,10	0,26	0,42
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	3,66	1,76	2,40	0,90	0,53
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,39	0,81	0,58	1,55	127,09
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,28	0,45	0,37	0,61	0,99
Interest Coverage Ratio	168,91	173,11	174,54	44,57	32,02
Debt Service Coverage Ratio	12,36	31,52	32,08	9,95	7,61

⁽¹⁾ Tidak diaudit.

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

F. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pemegang saham non-pengendali) dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2024.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:

- Saldo kas, *net gearing*, *return on equity* dan laba ditahan
- Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
- Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
- Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan
- Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global; dan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membagikan dividen sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang dibagikan sebagai dividen final pada tahun buku 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022.

TIDAK TERDAPAT <i>NEGATIVE COVENANT</i> YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham biasa atas nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, di mana harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp83.750.000.000,- (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 2 (dua) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Waran Seri I, sampai dengan ulang tahun kedua pencatatan Waran Seri I, yaitu mulai tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan 09 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp132.812.500.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT MITRA PEDAGANG INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Penyedia Platform Digital untuk UMKM, dan *E-commerce*.

Berkedudukan di Bangkalan, Jawa Timur – Indonesia

Kantor Pusat

Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2
Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan 69119, Jawa Timur

Telp. (031) 3590 1999

Website: www.mpstore.co.id

E-mail: corpsec@mpstore.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KEGAGALAN DALAM MELAKUKAN DIVERSIFIKASI DAN INOVASI USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan

Ika Anggraina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035057.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Daftar Perseroan No. AHU-0115676.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028219 tanggal 15 September 2023 ("Akta Pendirian").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 12 Januari 2024, Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009392 tanggal 12 Januari 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007612.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 12 Januari 2024. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	937.500.000	18.750.000.000	75,00
BAR	162.500.000	3.250.000.000	13,00
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	2,00
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	2,00
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	1,00
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	1,00
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	5,50
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,05
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20,- per saham		%	Nilai Nominal Rp20,- per saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
MPI	937.500.000	18.750.000.000	75,00	937.500.000	18.750.000.000	60,00
BAR	162.500.000	3.250.000.000	13,00	162.500.000	3.250.000.000	10,40
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	2,00	25.000.000	500.000.000	1,60
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	2,00	25.000.000	500.000.000	1,60
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	1,00	12.500.000	250.000.000	0,80
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	1,00	12.500.000	250.000.000	0,80
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	5,50	68.750.000	1.375.000.000	4,40
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,05	625.000	12.500.000	0,04
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,45	5.625.000	112.500.000	0,36
Masyarakat	-	-	-	312.500.000	6.250.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00	1.562.500.000	31.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000		3.437.500.000	68.750.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penજાતઁ.

1. Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2 : 1 (dua banding satu).
2. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I.
3. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah).
4. Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.
5. Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp132.812.500.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 12,50% (dua belas koma lima nol persen), maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp20,- per saham			Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
MPI	937.500.000	18.750.000.000	60,00	937.500.000	18.750.000.000	54,55
BAR	162.500.000	3.250.000.000	10,40	162.500.000	3.250.000.000	9,45
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	1,60	25.000.000	500.000.000	1,45
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	1,60	25.000.000	500.000.000	1,45
Sahrul Akbariansyah	12.500.000	250.000.000	0,80	12.500.000	250.000.000	0,73
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	0,80	12.500.000	250.000.000	0,73
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	4,40	68.750.000	1.375.000.000	4,00
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,04	625.000	12.500.000	0,04
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,36	5.625.000	112.500.000	0,33
Masyarakat	312.500.000	6.250.000.000	20,00	312.500.000	6.250.000.000	18,18
Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	156.250.000	3.125.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.562.500.000	31.250.000.000	100,00	1.718.750.000	34.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.437.500.000	68.750.000.000		3.281.250.000	65.625.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah 2 (dua) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Bentuk Dan Denominasi Waran Seri I

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

1. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
2. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut

tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

c. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di Kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
3. Pada tanggal Pelaksanaan Waran Seri I, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham hasil Pelaksanaan, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan mempertahankan ketentuan KSEI;
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan;
 - Atas Penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan).
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I, tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
6. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
 Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan kepada Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
 Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk Pelaksanaan, dan selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
7. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan Mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
8. Dalam hal diterbitkannya Surat kolektif Waran Seri I, maka Pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Biro Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan.
9. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
10. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
11. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada

Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

12. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dapat dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
13. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan di bidang Pasar Modal.

d. Penyesuaian Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya Perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas.

e. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

1. Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.
2. Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.
3. Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir 1, di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
5. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
6. Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran).
7. Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

f. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I atas penarikan Waran dari penitipan kolektif KSEI, maka hal-hal yang menyangkut penggantian Surat Kolektif Waran Seri I adalah sebagai berikut:

1. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
2. Jika Pengelola Administrasi Waran menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran yang bersangkutan.

3. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
4. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
6. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
7. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak.
8. Tata cara penggantian Sertifikat Kolektif Waran dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

g. Penggabungan dan Peleburan

1. Apabila dalam Jangka Waktu Waran terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran.
4. Sesuai dengan ketentuan 2 di atas, semua Waran Yang Belum Dilaksanakan pada tanggal keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran bersangkutan tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

h. Pengubahan Waran Seri I

1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
 - ii. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bila mana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50,00% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
 - iii. Setiap perubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai perubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal.
2. Setelah akta Pengubahan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran, pemberitahuan atas setiap pengubahan Penerbitan Waran harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran.
3. Pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal.

i. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Waran Seri I, sampai dengan ulang tahun kedua pencatatan Waran Seri I, yaitu mulai tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan 09 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham

baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

j. Hak Atas Waran Seri I

- a) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

k. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

l. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Total Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Total Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

m. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Gedung Satrio Tower, Lantai 9 - A2,
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan, 12950 Indonesia
Telp: (021) 2598 4818 - Faksimile: (021) 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

n. Hukum Yang Berlaku

Waran Seri I ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham yang mewakili 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.562.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Pencatatan atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-10957/BEI.PP1/12-2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk, Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham Perseroan yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 25 Oktober 2023, jumlah saham dan harga pelaksanaan yang diperoleh oleh setiap pemegang saham adalah sebagai berikut:

- a. MPI pemilik 937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- b. BAR pemilik 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- c. Saudara Abdul Muidz SE., MM., pemilik 68.750.000 (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- d. Saudara Hendra Setiawan pemilik 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- e. Saudara Rio Adetya Rizky pemilik 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- f. Saudara Sahrul Akbariyansyah pemilik 12.500.000 (dua belas setengah juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- g. Saudara Donny Wahyudi pemilik 12.500.000 (dua belas setengah juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- h. Saudari Savira Lazei pemilik 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- i. Saudari Ria Fatahillah pemilik 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;

Secara bersama-sama selaku para pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas dalam Perseroan kepada pihak manapun sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2023, Abdul Muidz SE. MM selaku pemegang saham pengendali dalam suratnya menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas dalam Perseroan kepada pihak manapun sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Ini.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 89,00% (delapan puluh sembilan persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Pembiayaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server.
- Sekitar 11,00% (sebelas persen) akan digunakan untuk belanja modal atau *capital expenditure (Capex)* berupa renovasi dan sewa hub dalam rangka menunjang rencana jangka panjang Perseroan.

Penggunaan dana akan berupa sewa 19 hub atau depo yang kemudian akan direnovasi oleh Perseroan. Hub akan mulai beroperasi pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Provinsi	Wilayah	Jumlah Hub/Depo
Jawa Timur	Surabaya	1
Jawa Timur	Malang	1
Jawa Timur	Pasuruan	1
Jawa Timur	Gresik	1
Jawa Timur	Lamongan	1
Jawa Timur	Jember	1
Jawa Timur	Mojokerto	1
Jawa Timur	Jombang	1
Jawa Timur	Kediri	1
Jawa Timur	Banyuwangi	1
Jawa Timur	Bojonegoro	1
Jawa Tengah	Magelang	1
Jawa Tengah	Semarang	1
Jawa Tengah	Brebes	1
Jawa Tengah	Sukoharjo	1
Jawa Tengah	Sleman	1
Jawa Tengah	Tegal	1
Jawa Tengah	Pemalang	1
Jawa Tengah	Cilacap	1
Jumlah	-	19

Sewa hub dimaksud dalam penggunaan dana tersebut adalah untuk menyewa fasilitas penyimpanan dan pengiriman barang yaitu depo. Fasilitas ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, seperti pengiriman barang kepada pelanggan dan penyimpanan barang fisik dari pemasok.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 44,00% (empat puluh empat persen) akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan dalam mendukung operasional Perseroan berupa pembelian persediaan.
- Sisanya digunakan untuk *Capex* guna ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer dan furnitur, serta kendaraan operasional.

Apabila dana hasil perolehan dari Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan sebagaimana disebutkan dalam Rencana Penggunaan Dana, maka dana tersebut akan ditempatkan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur dalam POJK 30/2015, dan apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan membiayai tujuan penggunaan dana tersebut melalui kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi serta dengan pinjaman bank.

Lebih lanjut sebagaimana telah diungkapkan di atas, seluruh rencana penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pemegang saham utama maupun pengendali sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan apabila pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum merupakan Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham secara berkala kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah habis direalisasikan digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,93% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya penjamin emisi efek sebesar 2,3284% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,47761%;
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 1,37313%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,47761%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,11%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,42%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,48%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,21%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,17%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,32%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan laporan auditor independen pada tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI, (Registrasi Akuntan Publik No. 1480).

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp15.502.541.736,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023
	(Audit)
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	5.000.000
Deposit reseller	4.233.897.425
Utang pajak	7.929.875.106
Biaya yang masih harus dibayar	1.107.375.580
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	332.777.778
Utang pembiayaan	46.761.332
Liabilitas sewa	58.563.006
Total Liabilitas Jangka Pendek	13.714.250.227
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka Panjang dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.587.083.327
Utang pembiayaan	46.734.008
Liabilitas sewa	28.591.777
Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang	125.882.397
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.788.291.509
Total Liabilitas	15.502.541.736

Berikut adalah penjelasan masing-masing akun yang terdapat dalam liabilitas Perseroan:

1. Utang Usaha

Utang usaha pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.000.000,-. Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023
	(Audit)
PT Sarana Media Tsel	5.000.000
Total Utang Usaha	5.000.000

2. Deposit Reseller

Deposit reseller Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp4.233.897.425,-. Rincian deposit reseller adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023
	(Audit)
Pihak ketiga	
Konsumen retail	Rp4.233.897.425
Total utang reseller	Rp4.233.897.425

Deposit reseller merupakan utang kepada pihak ketiga dari konsumen retail atas unit atau cabang dari penjualan produk Perseroan.

3. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.929.875.106,-. Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
Pajak Penghasilan	
PPh Pasal 29	7.905.666.477
PPh Pasal 21	1.159.833
Pajak Pertambahan Nilai	23.048.796
Total Utang Pajak	7.929.875.106

Utang pajak adalah kewajiban perpajakan Perseroan yang belum dibayarkan dan belum jatuh tempo. Perseroan menghitung kewajiban perpajakan dengan cara *self-assessment* memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibayarkan sebelum jatuh tempo pelaporan.

4. Biaya yang Masih Harus di Bayar

Liabilitas yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.107.375.580,-. Rincian biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
Emisi Saham	930.000.000
Komisi	177.375.580
Total Biaya Yang Masih Harus Di Bayar	1.107.375.580

5. Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.919.861.105,- dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.590.000.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	329.861.105
Jumlah Utang Bank	1.919.861.105
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	332.777.778
Total Utang Bank Jangka Panjang	1.587.083.327

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 92, pada tanggal 28 Maret 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp900.000.000,- dengan suku bunga 11,75% per tahun untuk jangka waktu 60 bulan sejak ditandatanganinya pada tanggal 28 Maret 2023 sampai. Pinjaman ini digunakan untuk refinancing SHGB No. 1516.

Berdasarkan surat Perjanjian membuka kredit No. 92, tanggal 28 Maret 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp750.000.000,- dengan suku bunga 9,95% per tahun untuk jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya pada tanggal 28 Maret 2023. Pinjaman ini digunakan untuk Tambahan Modal Kerja (TMK) usaha.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Agunan barang dagangan atas nama PT Modern Pulsa Investama diikat dengan Fidusia PJ-08
2. Agunan tambahan cross collateral berupa sebidang tanah dengan SHGB No. 01516/Desa Burneh, seluas 199 m²
3. Agunan piutang atas nama PT Modern Pulsa Investama diikat dengan Cessie PJ-07

Berdasarkan surat penawaran keputusan kredit No. B-981-IX/KC/ADK/04/2022 tanggal 25 April 2022, Perseroan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas kredit investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk Tambahan Modal Kerja Usaha, dengan tingkat bunga 15,5% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp400.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Agunan barang dagangan sebesar Rp958.941.000,- diikat dengan Fidusia PJ-08.
2. Agunan pokok atas piutang dagang dan persediaan.
3. Tanah dan bangunan, terletak di atas SHGB No.1516 atas nama Abdul Muidz, sebesar Rp1.200.000.000,-.

Berdasarkan perjanjian kredit No. B.3596-IX/KC/ADK/09/2021, Perseroan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas kredit investasi dinamis dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk pembelian

tempat usaha Ruko terletak di atas SHGB No.663 dan SHGB No. 01182 Bangkalan, dengan tingkat bunga batas atas 13,5% dan batas bawah 9,95% per tahun reviewable. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp1.007.500.000,- dengan jangka waktu 60 bulan sejak realisasi kredit.

Berdasarkan surat keterangan lunas No.B.18.e-IX/BO/POK/09/2023 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 4 September 2023, Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dinamis kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 28 Maret 2023.

PT Bank Nationalnoba Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No.1072/EKT/KP-JKN/XII/2022, Perseroan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas tetap (PTA 2) angsuran dengan PT Bank Nationalnoba Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp375.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 195/PK/NB/KP/9/2020, Perseroan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas tetap angsuran dengan PT Bank Nationalnoba Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Agunan persediaan sebesar Rp625.000.000,-.
2. Personal guarantee atas nama Abdul Muidz, S.E.

Berdasarkan surat keterangan lunas No.1059/EXT/KP-JKN/IX/2023 dari PT Bank Nationalnoba Tbk tanggal 9 September 2023, Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban fasilitas pinjaman tetap angsuran (PTA 1) sebesar Rp500.000.000 kepada PT Bank Nationalnoba Tbk terhitung sejak tanggal 9 September 2023.

6. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen yaitu KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dengan nomor No. 2564/PSAK-TBA.AN/IX-2023 yang laporannya bertanggal 15 September 2023. Liabilitas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi – asumsi utama sebagai berikut:

Perseroan memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
Kenaikan Gaji Tahunan	8%
Tingkat Diskonto Tahunan – Permanen	6,69%
Tingkat Mortalitas	TMI 2019

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
Biaya jasa kini	25.277.595
Biaya bunga	3.714.457
Total	28.992.052

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
Saldo awal	87.671.109
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	28.992.052
Pengukuran kembali;	
Kerugian aktuarial karena penyesuaian pengalaman	9.219.236
Total	125.882.397

Sensitivitas dari keseluruhan kewajiban pensiun terhadap perubahan asumsi dasar tertimbang pada tahun yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
Keterangan	Perubahan Asumsi	31 Juli 2023 (Audit)
Tingkat Diskonto		
Kenaikan	1%	111.115.251
Penurunan	1%	143.302.960
Tingkat Kenaikan Gaji		
Kenaikan	1%	142.331.313
Penurunan	1%	111.608.373

7. Komitmen dan Kontijensi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan laporan keuangan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki kontinjensi dengan pihak-pihak berikut ini:

- Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan PT Sumber Jaya Reksatama No. 17 tanggal 14 Juli 2021, Perseroan menyewa sebuah ruko terletak di Desa Burneh, Kec. Burneh. Kab. Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebesar Rp50.000.000,- (termasuk pajak) dengan jangka waktu 2 tahun dimulai dari Juli 2021 sampai dengan Juli 2023.
- Perjanjian Kerja Sama terkait Kerja sama Layanan Produk Keuangan Perbankan No. 053/NNB/PERJ/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022 antara Perseroan dengan PT Bank Nationalnobu Tbk dengan jangka waktu selama 3 tahun.
- Perjanjian Kerja sama terkait Jasa Layanan untuk Merchant berdasarkan No. 003.01/PKS-MP/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022 antara Perseroan dengan PT Durian Pay Indonesia terhitung dari tanggal 21 Juli 2022 diperbarui dalam 30 hari.
- Perjanjian Kerja sama terkait Layanan E-KYC berdasarkan No. 002/FMDS-Mpulsal/2023 tertanggal 18 Januari 2023 antara Perseroan dengan PT FM Digital Solution terhitung dari tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024.
- Perjanjian Kerja sama terkait Jasa Pengiriman berdasarkan No. 598/XII/SHP.B2B/2021 tertanggal 23 Desember 2021 antara Perseroan dengan PT Shippindo Teknologi Logistik terhitung dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.
- Perjanjian Kerja sama terkait penunjukkan *service* dan *distribution point* berdasarkan No. 1300/IFM/LGL/23 tertanggal 1 Oktober 2023 antara Perseroan dengan PT Indosat Tbk terhitung dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024.
- Perjanjian Kerja sama terkait Usaha Game Online berdasarkan No.MP-003/ID/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 antara Perseroan dengan PT Garena Indonesia terhitung dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2020.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 JULI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. SELAIN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN, TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI, (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) pada tanggal 20 Desember 2023. Sedangkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dan selanjutnya, untuk laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan tidak diaudit dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	1.894.295.552	1.050.369.348	1.218.657.668	2.117.151.123
Piutang usaha	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335
Persediaan	46.597.569.191	22.749.080.068	2.813.551.954	378.385.706
Pajak dibayar di muka	-	-	-	3.911.925
Biaya ditangguhkan	930.000.000	-	-	-
Total Aset Lancar	50.128.687.046	24.158.115.721	4.236.333.026	2.703.514.089
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	37.797.971	25.999.755	11.166.706	3.358.626
Aset tetap – bersih	3.168.124.879	2.001.264.556	2.211.230.294	1.675.567.188
Aset tak berwujud – bersih	1.953.333.307	2.186.562.481	2.625.885.417	1.778.385.417
Aset hak guna – bersih	81.228.219	9.490.403	28.471.207	-
Total Aset Tidak Lancar	5.240.484.376	4.223.317.195	4.876.753.624	3.457.311.231
Total Aset	55.369.171.422	28.381.432.916	9.113.086.650	6.160.825.320
Liabilitas Dan Ekuitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha	5.000.000	304.450.000	325.286.029	465.860.750
Deposit reseller	4.233.897.425	3.881.133.976	3.114.660.114	4.099.861.838
Utang pajak	7.929.875.106	4.506.812.671	714.773.710	436.083
Biaya yang masih harus di bayar	1.107.375.580	157.271.759	97.420.198	132.635.810
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	58.563.006	-	39.702.234	-
Utang bank	332.777.778	1.166.834.734	368.166.672	368.166.672
Utang pembiayaan	46.761.332	44.541.480	40.978.411	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	13.714.250.227	10.061.044.620	4.700.987.368	5.066.961.153
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka Panjang dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	28.591.777	-	-	-
Utang bank	1.587.083.327	249.999.888	679.124.988	1.030.499.993
Utang pembiayaan	46.734.008	74.445.452	118.803.740	-
Liabilitas imbalan kerja	125.882.397	87.671.109	39.526.726	15.266.481
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.788.291.509	412.116.449	837.455.454	1.045.766.474
Total Liabilitas	15.502.541.736	10.473.161.069	5.538.442.822	6.112.727.627
Ekuitas				
Modal saham	25.000.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(14.353.595)	(7.162.591)	(441.581)	-
Saldo laba	14.880.983.281	17.815.434.438	3.475.085.409	(51.902.307)
Total Ekuitas	39.866.629.686	17.908.271.847	3.574.643.828	48.097.693

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021	2020
Penjualan	485.720.092.613	343.533.506.689	603.669.485.754	168.882.736.728	57.087.836.583
Beban pokok penjualan	(466.215.189.873)	(329.817.095.025)	(579.519.504.498)	(162.408.700.009)	(55.019.904.081)
Laba Kotor	19.504.902.740	13.716.411.664	24.149.981.256	6.474.036.719	2.067.932.502
Beban usaha	(3.899.204.814)	(3.492.890.548)	(5.664.693.951)	(1.888.040.339)	(1.468.627.190)
Laba Usaha	15.605.697.926	10.223.521.116	18.485.287.305	4.585.996.380	599.305.312
Biaya keuangan	(94.363.828)	(61.490.547)	(109.986.883)	(118.083.713)	(31.553.382)
Penghasilan (beban) lainnya-neto	(42.831.859)	9.767.013	9.092.287	39.871.978	11.335.130
Laba Sebelum Pajak Final Dan Pajak Penghasilan	15.468.502.239	10.171.797.582	18.384.392.709	4.507.784.645	579.087.060
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(3.402.953.396)	(2.237.795.305)	(4.044.043.680)	(980.796.929)	3.358.626
Laba Neto Tahun Berjalan	12.065.548.843	7.934.002.277	14.340.349.029	3.526.987.716	582.445.686
Penghasilan komprehensif lain	(7.191.004)	(3.920.589)	(6.721.010)	(441.581)	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	12.058.357.839	7.930.081.688	14.333.628.019	3.526.546.135	582.445.686
Laba per saham dasar/dilusi untuk tahun berjalan	12,56	10,51	18,99	4,67	0,77

⁽¹⁾ Tidak diaudit.

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	41,39%	248,71%	257,45%	195,83%	57,20%
Laba Tahun Berjalan	52,07%	285,63%	306,59%	505,55%	-191,82%
Jumlah Aset	95,09%	289,41%	211,44%	47,92%	90,49%
Jumlah Liabilitas	48,02%	68,00%	89,10%	-9,39%	62,20%
Jumlah Ekuitas	122,62%	221,84%	400,98%	7332,05%	2,65%
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor Terhadap Pendapatan	4,02%	3,99%	4,00%	3,83%	3,62%
Laba Kotor Terhadap Aset	35,23%	65,91%	85,09%	71,04%	33,57%
Laba Kotor Terhadap Ekuitas	48,93%	119,22%	134,85%	181,11%	4299,44%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan	3,18%	2,96%	3,05%	2,67%	1,01%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset	27,94%	48,88%	64,78%	49,46%	9,40%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas	38,80%	88,41%	102,66%	126,10%	1203,98%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan	2,48%	2,37%	2,37%	2,09%	1,02%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	21,78%	38,11%	50,50%	38,70%	9,45%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	30,25%	68,93%	80,04%	98,65%	1210,96%
Rasio Keuangan (x)					
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,14	0,24	0,10	0,26	0,42
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	3,66	1,76	2,40	0,90	0,53
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,39	0,81	0,58	1,55	127,09
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,28	0,45	0,37	0,61	0,99
Interest Coverage Ratio	168,91	173,11	174,54	44,57	32,02
Debt Service Coverage Ratio	12,36	31,52	32,08	9,95	7,61

⁽¹⁾ Tidak diaudit.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Angka-angka analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, dan laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI, (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) pada tanggal 20 Desember 2023. Sedangkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dan selanjutnya, untuk laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

A. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Ika Anggraina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035057.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Daftar Perseroan No. AHU-0115676.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028219 tanggal 15 September 2023 ("Akta Pendirian").

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum pada Bab XVIII. Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

- **Perubahan yang terjadi pada persaingan usaha**

Perubahan pada persaingan usaha di bidang jasa penyedia *platform digital* khususnya yang menargetkan UMKM dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan, karena semakin bertambahnya perusahaan yang bergerak di bidang ini akan meningkatkan tingkat kompetensi dan kualitas yang tingkat persaingannya sudah sangat tinggi. Para pesaing dapat muncul dari perusahaan nasional maupun pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM di Indonesia. Potensi tingginya tingkat persaingan usaha dapat menyebabkan menurunnya pendapatan perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan perseroan apabila perseroan tidak dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas.

- **Kondisi Perekonomian**

Kondisi perekonomian masyarakat di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan mengingat alasan kehadiran utama Perseroan adalah menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli dan atau bertransaksi produk atau jasa yang berhubungan erat dengan *velocity of money* pada masyarakat. Sehingga, dalam hal terjadi penurunan daya beli masyarakat, hal ini akan secara langsung berdampak pada keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa penurunan daya beli masyarakat akan terjadi dengan jangka waktu yang singkat, mengingat kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini membuat hal ini lebih rentan untuk terjadi dalam jangka waktu yang lama. Perseroan memandang bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi akan membuat jatuhnya permintaan akan produk dan jasa yang merupakan sumber pendapatan utama Perseroan, sehingga hal ini dapat merugikan bisnis secara material.

- **Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan pemerintah dalam industri *E-commerce*, fiskal, moneter, atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan pemerintah dalam industri *E-commerce* seperti perizinan usaha yang berdampak pada Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan pungutan pada industri Perseroan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan beban tambahan atas jasa yang diberikan oleh Perseroan.
- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah akan mempengaruhi ketersediaan pilihan pendanaan dan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
- Kebijakan ekonomi publik seperti kebijakan terkait ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan jaminan sosial dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Perubahan kebijakan pemerintah seperti proses mendapatkan perizinan Perseroan yang mempengaruhi potensi pengembangan usaha Perseroan.

D. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Pengambilan keputusan dalam operasional utama merupakan ruang lingkup Dewan Direksi. Direksi melakukan penelaahan serta memeriksa pelaporan internal Perseroan untuk menilai kinerja Perseroan baik dari sudut pandang yang dapat dilaporkan. Perseroan memiliki 3 (tiga) segmen usaha yaitu *Digital Product*, *FMCG Physical Product Fee*, dan *Management Fee Lending*. Adapun sampai dengan 31 Juli 2023, pendapatan Perseroan berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023			
	<i>Digital Product</i>	<i>FMCG Physical Product Fee</i>	<i>Digital Financial Service</i>	Total
Pendapatan	484.986.941.985	651.031.497	82.119.131	485.720.092.613
Beban Pokok	(466.215.189.873)	-	-	(466.215.189.873)
Laba Kotor	18.771.752.112	651.031.497	82.119.131	19.504.902.740

Secara keseluruhan, pendapatan Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah Rp485.720.092.613,- yang mana 99,85% dikontribusikan oleh segmen *digital product*, sedangkan sisanya 0,13% dari segmen usaha *FMGC physical product fee* dan 0,02% dari segmen *digital financial service*.

E. ANALISA LAPORAN LABA RUGI, LAPORAN POSISI KEUANGAN, DAN LAPORAN ARUS KAS

1. Analisis Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut berisi rincian atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021	2020
Pendapatan	485.720.092.613	343.533.506.689	603.669.485.754	168.882.736.728	57.087.836.583
Beban pokok pendapatan	(466.215.189.873)	(329.817.095.025)	(579.519.504.498)	(162.408.700.009)	(55.019.904.081)
Laba (Rugi) Bruto	19.504.902.740	13.716.411.664	24.149.981.256	6.474.036.719	2.067.932.502
Beban usaha	(3.899.204.814)	(3.492.890.548)	(5.664.693.951)	(1.888.040.339)	(1.468.627.190)
Laba Usaha	15.605.697.926	10.223.521.116	18.485.287.305	4.585.996.380	610.640.442
Biaya keuangan	(94.363.828)	(61.490.547)	(109.986.883)	(118.083.713)	(31.553.382)
Penghasilan (beban) lainnya-neto	(42.831.859)	9.767.013	9.092.287	39.871.978	11.335.130
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	15.468.502.239	10.171.797.582	18.384.392.709	4.507.784.645	579.087.060
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(3.402.953.396)	(2.237.795.305)	(4.044.043.680)	(980.796.929)	3.358.626
Laba Neto Tahun Berjalan	12.065.548.843	7.934.002.277	14.340.349.029	3.526.987.716	582.445.686
Penghasilan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan pasca kerja – neto	(7.191.004)	(3.920.589)	(6.721.010)	(441.581)	-
Laba komprehensif tahun berjalan	12.058.357.839	7.930.081.688	14.333.628.019	3.526.546.135	582.445.686

⁽¹⁾ Tidak diaudit.

Pendapatan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp485.720.092.613,-. Secara total meningkat sebesar Rp142.186.585.924,- atau 41,39% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp343.533.506.689,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen, dimana pada 31 juli 2023 terjadi kenaikan user/mitra sebesar 51.385. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp603.669.485.754,-. Secara total meningkat sebesar Rp434.786.749.026,- atau 257,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp168.882.736.728,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen, dimana pada 31 desember 2022 terjadi kenaikan user/mitra emiten sebesar 44.156. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp168.882.736.728,-. Secara total meningkat sebesar Rp111.794.900.145,- atau 195,83% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp57.087.836.583,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen, dimana pada 31 desember 2021 terjadi kenaikan user/mitra emiten sebesar 83.099. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp466.215.189.873,-. Secara total meningkat sebesar Rp136.398.094.848,- atau 41,36% dibandingkan

dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp329.817.095.025,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan komponen harga pokok penjualan untuk produk digital yang sebanding dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp579.519.504.498,-. Secara total meningkat sebesar Rp417.110.804.489,- atau 256,83% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp162.408.700.009,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan komponen harga pokok penjualan untuk produk digital yang sebanding dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp162.408.700.009,-. Secara total meningkat sebesar Rp107.388.795.928,- atau 195,18% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp55.019.904.081,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan komponen harga pokok penjualan untuk produk digital yang sebanding dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada periode berjalan.

Laba Kotor

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba Kotor untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp19.504.902.740,-. Secara total meningkat sebesar Rp5.788.491.076,- atau 42,20% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp13.716.411.664,-. Hal ini sebanding dengan adanya peningkatan pendapatan Perseroan, dimana pendapatan meningkat karena disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen pada periode berjalan. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Kotor Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp24.149.981.256,-. Secara total meningkat sebesar Rp17.675.944.537,- atau 273,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp6.474.036.719,-. Hal ini sebanding dengan adanya peningkatan pendapatan Perseroan, dimana pendapatan meningkat karena disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen pada periode berjalan. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Kotor Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp6.474.036.719,-. Secara total meningkat sebesar Rp4.406.104.217,- atau 213,07% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp2.067.932.502,-. Hal ini sebanding dengan adanya peningkatan pendapatan Perseroan, dimana pendapatan meningkat karena disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen pada periode berjalan. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Beban Usaha

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban usaha untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp3.899.204.814,-. Secara total menurun sebesar Rp406.314.266,- atau 11,63% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp3.492.890.548,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya operasional sistem, gaji, perjalanan dinas dan *training*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban usaha Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp5.664.693.951,-. Secara total meningkat sebesar Rp3.776.653.612,- atau 200,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp1.888.040.339,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya operasional sistem, gaji, listrik dan air.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban usaha Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.888.040.339,-. Secara total meningkat sebesar Rp419.413.149,- atau 28,56% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp1.468.627.190,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya listrik dan air.

Laba Usaha

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp15.605.697.926,-. Secara total meningkat sebesar Rp5.382.176.810,- atau 52,65% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp10.223.521.116,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp18.485.287.305,-. Secara total meningkat sebesar Rp13.899.290.925,- atau 303,08% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp4.585.996.380,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp4.585.996.380,-. Secara total meningkat sebesar Rp3.986.691.068,- atau 665,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp599.305.312,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

Laba Neto Tahun Berjalan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp12.065.548.843,-. Secara total meningkat sebesar Rp4.131.546.566,- atau 52,07% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp7.934.002.277,-. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya peningkatan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba neto tahun berjalan Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp14.340.349.029,-. Secara total meningkat sebesar Rp10.813.361.313,- atau 306,95% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp3.526.987.716,-. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya peningkatan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto tahun berjalan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp3.526.987.716,-. Secara total meningkat sebesar Rp2.944.542.030,- atau 505,55% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp582.445.686,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

2. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut berisi rincian atas laporan posisi keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini:

Aset

Berikut adalah data posisi Aset Perseroan sampai dengan 31 Juli 2023:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020

Aset				
Aset Lancar	50.128.687.047	24.158.115.722	4.236.333.026	2.703.514.089
Aset Tidak Lancar	5.240.484.375	4.223.317.194	4.876.753.624	3.457.311.231
Total Aset	55.369.171.422	28.381.432.916	9.113.086.650	6.160.825.320

Aset Lancar***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Aset lancar Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp50.128.687.047,-. Secara total meningkat sebesar Rp25.970.571.325,- atau 107,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp24.158.115.722,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan dan adanya biaya-biaya yang ditanggung oleh Perseroan sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp24.158.115.722,-. Secara total meningkat sebesar Rp19.921.782.696,- atau 470,26% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.236.333.026,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan karena adanya kenaikan permintaan konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp4.236.333.026,-. Secara total meningkat sebesar Rp1.532.818.937,- atau 56,70% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.703.514.089,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan karena adanya kenaikan permintaan konsumen.

Aset Tidak Lancar***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.240.484.375,-. Secara total meningkat sebesar Rp1.017.167.181,- atau 24,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.223.317.194,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah perolehan aset tetap khususnya komputer dan perangkatnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp4.223.317.194,-. Secara total menurun sebesar Rp653.436.430,- atau 13,40% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.876.753.624,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan akumulasi aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp4.876.753.624,-. Secara total meningkat sebesar Rp1.419.442.393,- atau 41,06% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.457.311.231,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah perolehan aset tetap terutama kendaraan dan komputer.

Total Aset***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Total Aset Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp55.369.171.422,-. Secara total meningkat sebesar Rp26.987.738.506,- atau 95,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp28.381.432.916,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan dan perolehan aset tetap khususnya komputer dan perangkatnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp28.381.432.916,-. Secara total meningkat sebesar Rp19.268.346.266,- atau 211,44% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.113.086.650,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan karena meningkatnya permintaan konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp9.113.086.650,-. Secara total meningkat sebesar Rp2.952.261.330,- atau 47,92% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.160.825.320,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan dan perolehan aset tetap khususnya kendaraan dan komputer.

Liabilitas

Berikut adalah data posisi liabilitas Perseroan sampai dengan 31 Juli 2023:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas Dan Ekuitas				
Liabilitas Jangka Pendek	13.714.250.227	10.061.044.620	4.700.987.368	5.066.961.153
Liabilitas Jangka Panjang	1.788.291.509	412.116.449	837.455.454	1.045.766.474
Total Liabilitas	15.502.541.736	10.473.161.069	5.538.442.822	6.112.727.627

Liabilitas Jangka Pendek

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp13.714.250.227,-. Secara total meningkat sebesar Rp3.653.205.607,- atau 36,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.061.044.620,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh akumulasi utang pajak badan Perseroan sampai dengan Juli 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp10.061.044.620,-. Secara total meningkat sebesar Rp5.360.057.252,- atau 114,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.700.987.368,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh akumulasi utang pajak badan Perseroan sampai dengan Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp4.700.987.368,-. Secara total menurun sebesar Rp365.973.785,- atau 7,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.066.961.153,-. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya pembayaran deposit reseller.

Liabilitas Jangka Panjang

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.788.291.509,-. Secara total meningkat sebesar Rp1.376.175.060,- atau 333,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp412.116.449,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penambahan fasilitas utang bank yang diperoleh Perseroan sampai dengan Juli 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp412.116.449,-. Secara total menurun sebesar Rp425.339.005,- atau 50,79% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp837.455.454,-. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya pembayaran utang bank jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp837.455.454,-. Secara total menurun sebesar Rp208.311.020,- atau 19,92% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp1.045.766.474,-. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya pembayaran utang bank jangka panjang.

Total Liabilitas

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp15.502.541.736,-. Secara total meningkat sebesar Rp5.029.380.667,- atau 48,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp10.473.161.069,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan atas akumulasi utang pajak badan sampai dengan Juli 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp10.473.161.069,-. Secara total meningkat sebesar Rp4.934.718.247,- atau 89,10% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp5.538.442.822,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan atas akumulasi utang pajak badan sampai tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp5.538.442.822,-. Secara total menurun sebesar Rp574.284.805,- atau 9,39% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp6.112.727.627,-. Hal ini sebagian besar disebabkan ada pembayaran utang bank jangka panjang dan utang reseller pada tahun tersebut.

Ekuitas

Berikut adalah data posisi ekuitas Perseroan sampai dengan 31 Juli 2023:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham	25.000.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(14.353.595)	(7.162.591)	(441.581)	-
Saldo laba	14.880.983.281	17.815.434.438	3.475.085.409	(51.902.307)
Total Ekuitas	39.866.629.686	17.908.271.847	3.574.643.828	48.097.693

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp39.866.629.686,-. Secara total meningkat sebesar Rp21.958.357.839,- atau 122,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp17.908.271.847,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan modal saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp17.908.271.847,-. Secara total meningkat sebesar Rp14.333.628.019,- atau 400,98% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp3.574.643.828,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan sehingga meningkatkan jumlah saldo laba.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp3.574.643.828,-. Secara total meningkat sebesar Rp3.526.546.135,- atau 7332,05% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp48.097.693,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan sehingga meningkatkan jumlah saldo laba.

3. Analisis Laporan Arus Kas

Pola penerimaan kas atas kegiatan operasi bergantung kontrak dengan pelanggan yang diperoleh Perseroan. Sedangkan pola kas atas kegiatan investasi bergantung dengan rencana ekspansi Perseroan ke depannya, seperti penambahan aset tetap berupa kapal dan peralatan kapal, sementara penggunaan kas atas kegiatan pendanaan disesuaikan dengan rencana kegiatan investasi pada segmen usaha ke depannya.

Berikut adalah rincian laporan arus kas Perseroan sampai dengan 31 Juli 2023:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(8.235.338.732)	951.334.749	(423.418.255)	1.304.197.999	2.541.091.865
Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.298.269.955)	(33.915.574)	(33.915.574)	(1.830.910.100)	(2.381.431.727)
Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	10.377.534.891	108.632.481	289.045.509	(371.781.354)	1.398.666.665
Kenaikan Neto Kas Dan Bank	843.926.204	1.026.051.656	(168.288.320)	(898.493.455)	1.558.326.803
Kas Dan Bank Awal Tahun	1.050.369.348	1.218.657.668	1.218.657.668	2.117.151.123	558.824.320
Kas Dan Bank Akhir Tahun	1.894.295.552	2.244.709.324	1.050.369.348	1.218.657.668	2.117.151.123

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat defisit sebesar Rp8.235.338.732,-. Defisit arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kepada pemasok.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas neto diperoleh dari untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp423.418.255,-. Defisit arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto diperoleh dari untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah surplus sebesar Rp1.304.197.999,-. Surplus arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh penerimaan dari konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah surplus sebesar Rp2.541.091.865,-. Surplus arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh penerimaan dari konsumen.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat defisit sebesar Rp1.298.269.955,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp33.915.574,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp1.830.910.100,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap dan aset takberwujud.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp2.381.431.727,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap dan aset takberwujud.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023***

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat surplus sebesar Rp10.377.534.891,-. Surplus arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh setoran modal dan penerimaan utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah surplus sebesar Rp289.045.509,-. Surplus arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp371.781.354,-. Defisit arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank dan utang pembiayaan konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas neto yang diperoleh dari untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 surplus sebesar Rp1.398.666.665,-. Surplus arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank.

F. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan menggunakan kas dan modal untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga, pajak Perseroan serta ekspansi Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari penambahan modal disetor dan laba bersih hasil usaha.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan saat ini mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan, sedangkan untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan tidak tertutup kemungkinan untuk pinjaman bank.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas eksternal yang material yang belum digunakan. Perseroan juga tidak memiliki perikatan, permintaan atau komitmen, kejadian dan atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan. Namun terdapat kecenderungan adanya penurunan terhadap likuiditas dalam hal Perseroan melakukan belanja modal.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

G. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.298.269.955,- Rp33.915.574,- Rp726.098.600,- dan Rp1.411.431.727,- yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, furniture dan perabotan, komputer dan perangkat dan perangkat lunak.

Tabel berikut merangkum belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Tanah	-	-	-	580.214.241
Bangunan	-	-	-	828.877.486
Kendaraan	-	-	301.400.000	-
Furnitur dan perabotan	-	-	141.546.500	2.000.000
Komputer dan perangkat	1.298.269.955	33.915.574	283.152.100	340.000
Perangkat lunak	-	-	-	-
Total Belanja Modal	1.298.269.955	33.915.574	726.098.600	1.411.431.727

Belanja modal yang dilakukan Perseroan adalah untuk aset tetap dan aset tak berwujud. Pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Komitmen Investasi Belanja Modal

Belanja modal melalui utang pembiayaan adalah sebagai berikut:

Pihak yang Terkait dalam Perjanjian	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jenis	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu
PT CIMB Niaga Auto Finance	405210164201	7 Juli 2023	Suzuki XL7 Beta AT Tahun 2021	Rp212.640.000,-	8,37%	48 bulan

Belanja modal melalui utang bank adalah sebagai berikut:

Pihak yang Terkait dalam Perjanjian	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jenis	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	B.3596-IX/KC/ADK/09/2020	18 September 2020	Unit kantor di Ruko Khayangan Residence, Jl. Halim Perdana Kusuma, Bangkalan, Jawa Timur	Rp1.007.500.000,-	9,95% - 13,50%	60 bulan

Tujuan dari Investasi Barang Modal

Tujuan investasi barang modal Perseroan secara historis digunakan untuk kegiatan operasional dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

Selain dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi belanja modal yang material.

H. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

I. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat transaksi atau kejadian tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh terhadap Perseroan:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kegagalan Dalam Melakukan Diversifikasi dan Inovasi Usaha

Perseroan bergerak dalam bidang usaha penyedia *platform digital* untuk UMKM yang sangat kompetitif dan dituntut untuk dapat memiliki diversifikasi dan Inovasi usaha sehingga dapat bertahan dan berkembang. Diversifikasi dan Inovasi usaha mencakup kemampuan Perseroan untuk menawarkan berbagai produk atau layanan yang memenuhi permintaan, preferensi, dan selera pelanggan yang berbeda. Dengan melakukan diversifikasi dan inovasi usaha, Perseroan dapat mengurangi ketergantungannya pada satu atau beberapa sumber pendapatan, meningkatkan basis dan loyalitas pelanggan, meningkatkan citra dan reputasi, memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya, meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi dan gangguan pasar, serta menciptakan peluang kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang.

Namun, apabila gagal dalam melakukan diversifikasi dan inovasi usaha, Perseroan dapat mengalami keteringgalan dalam menjalankan usaha yang berakibat pada hilangnya basis pelanggan, buruknya citra dan reputasi serta menurunnya pendapatan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sudah banyak contoh bisnis penyedia *platform digital* yang tidak mampu bertahan ataupun berkembang dikarenakan kurangnya inovasi *product market fit* dan *know how* terkait dengan kebutuhan pasar.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyedia *platform digital* tentunya menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sejenis. Risiko ini muncul oleh karena keinginan untuk terus melebihi layanan yang diberikan oleh perusahaan sejenis. Hal ini menyebabkan munculnya persaingan yang ketat pada lingkup usaha sejenis, dimana kompetitor bisa menyediakan biaya jasa yang lebih menarik. Selain itu, hal tersebut ditambah dengan tingkat adopsi teknologi dan penetrasi internet di Indonesia yang berkembang pesat dan menyebabkan bisnis berbasis *digital* yang berkembang cukup pesat. Terjadinya hal tersebut, dapat berdampak negatif bagi Perseroan, apabila pelanggan membutuhkan ketersediaan jasa dengan biaya yang lebih murah untuk menekan beban usahanya, Perseroan membutuhkan sumber daya memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga dapat menyebabkan pelanggan Perseroan berpindah ke kompetitor.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sudah banyak bisnis penyedia *platform digital* dengan segmentasi UMKM yang beredar di Indonesia. Dengan banyaknya usaha sejenis dan persaingan yang sangat ketat Perseroan dituntut untuk dapat selalu berinovasi dan berkembang, jika tidak kelangsungan bisnis usaha Perseroan akan terkena dampaknya.

Risiko atas *Brand* dan Reputasi Perseroan

Perseroan mempercayai bahwa tingkat kesadaran dan reputasi dari merek "MPStore" di mata pelanggan, Mitra, dan pihak ketiga lainnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kesuksesan usaha Perseroan. Menjaga serta memperkuat *brand awareness* dan reputasi Perseroan merupakan langkah penting

bagi keberlanjutan usaha dan daya saing Perseroan. Karena gagalnya Perseroan dalam memperkuat brand awareness dan reputasi dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan pelanggan, Mitra, dan pihak ketiga lainnya pada Perseroan dan berakibat pada hilangnya peluang usaha yang akan mempengaruhi keberlanjutan usaha dan keuangan Perseroan.

Risiko Dalam Mempertahankan Hubungan dengan Mitra Perseroan

Perseroan bergantung pada penjual *online* dan jaringan Mitra Perseroan di seluruh Indonesia untuk menawarkan produk dan layanan yang menarik bagi pelanggan baik saat ini maupun pelanggan baru. Kemampuan Perseroan dalam mempertahankan hubungan dengan mitra Perseroan mempengaruhi layanan dan produk yang Perseroan hadirkan dalam *platform*. Salah satu akibat dari kegagalan dalam mempertahankan hubungan dengan mitra Perseroan adalah penurunan pasokan jumlah barang yang dapat bersifat domino apabila mitra tersebut distributor besar yang berakhir pada penurunan jumlah pengguna. Hal itu dapat mengganggu kinerja usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko ketergantungan atas jaringan telekomunikasi di Indonesia

Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya melalui *platform* MPStore, oleh karena itu ketersediaan jaringan yang memadai dari operator telekomunikasi pada daerah perkotaan dan pedesaan merupakan faktor penting bagi keberhasilan dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan dan Mitra. Apabila pelanggan atau mitra tidak berhasil mendapatkan pengalaman pengguna yang nyaman sebagai akibat dari terjadinya gangguan layanan atau sebab lainnya, maka kemampuan Perseroan untuk menyediakan produk kepada pelanggan atau menyediakan layanan kepada Mitra Perseroan dapat terdampak yaitu seperti menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan dan Mitra Perseroan dan membuat mereka enggan menggunakan layanan atau melakukan pemesanan. Hal ini dapat menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan dan Mitra Perseroan serta merugikan hasil dari kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Dalam Mempekerjakan, Mempertahankan, Dan Memotivasi Karyawan Kunci Perseroan

Kesuksesan Perseroan di masa depan sangat tergantung pada loyalitas manajemen dan karyawan kunci Perseroan. Apabila Perseroan kehilangan anggota manajemen atau personel kunci Perseroan, maka Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh pengganti yang sesuai atau memenuhi syarat, dan mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut dan melatih karyawan baru, yang dapat menimbulkan gangguan signifikan terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan.

Karyawan Perseroan, termasuk anggota tim manajemen Perseroan, mungkin memilih untuk meraih peluang lain. Apabila Perseroan tidak mampu memotivasi atau mempertahankan karyawan utama, kegiatan usaha Perseroan mungkin mengalami gangguan dan sebagai akibatnya prospek Perseroan mungkin mengalami kerugian. Keterbatasan ketersediaan kandidat yang sesuai dan memenuhi syarat di Indonesia berakibat pada persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja, Perseroan mungkin perlu menawarkan kompensasi dan tunjangan lainnya yang lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja.

Risiko Tuntutan Dan Perkara Hukum

Perseroan mungkin terlibat dalam tuntutan dan perkara hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pihak ketiga berupa perselisihan yang melibatkan pedagang dan pelanggan pada *platform* Perseroan, klaim perlindungan pelanggan, klaim terkait perlindungan data dan privasi, kasus terkait dengan tenaga kerja, dan hal-hal lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan ke depannya, baik secara geografis ke seluruh Indonesia dan melalui penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan mungkin mengalami tuntutan-tuntutan sebagaimana tersebut di atas dalam jumlah yang lebih banyak dan jenis yang lebih beragam. Tuntutan dan Perkara hukum dapat membahayakan reputasi, kerugian atas biaya ganti-rugi, mengeluarkan biaya hukum dan biaya-biaya lainnya, yang berdampak pada kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Bencana Alam dan Cuaca

Walaupun teknologi yang diterapkan pada setiap fasilitas kegiatan usaha Perseroan sudah dapat mendukung efisiensi dan keselamatan kegiatan operasional, namun faktor bencana alam merupakan faktor di luar kendali Perseroan. Pada kondisi ekstrim, Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari suatu bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu, baik pada destinasi tujuan atau penjemputan. Oleh karena itu, hal ini juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan juga keuangan Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Perseroan

Di industri yang dijalankan oleh Perseroan, tentunya seluruh kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan pemerintah. Di bidang industri penyedia *platform digital*. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengakomodir serta mengikuti kebijakan pemerintah tersebut, tentunya akan mempersulit Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien.

C. RISIKO UMUM

Kondisi Makro Ekonomi

Seluruh pendapatan Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki sejarah ditandai oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- huru-hara dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, sosial dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal. Peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban tambahan bagi Perseroan dalam pemenuhan hak-hak karyawannya, dimana kegagalan dalam mengelola risiko tersebut dapat menyebabkan memburuknya hubungan ketenagakerjaan antara Perseroan dengan karyawan.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Serta, Pemerintah memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, tarif, cakupan wilayah kerja, izin penyelenggaraan usaha, hingga evaluasi penyelenggaraannya oleh pelaku usaha. Dengan demikian, Perseroan terpapar oleh risiko kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan di bidang usaha yangigeluti Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan Di Kemudian Hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri jasa penyedia *platform digital* secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerja sama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;

- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Risiko Kegagalan Investasi Atau Aksi Korporasi

Perseroan memiliki risiko investasi dimana Perseroan akan melakukan investasi terhadap potensi-potensi pengembangan usaha, apabila investasi-investasi tersebut tidak memberikan imbal hasil sesuai dengan rencana perhitungan imbal hasil awal maka keberlanjutan usaha Perseroan ke depannya akan terganggu. Selain itu Perseroan memiliki risiko dari aksi korporasi yaitu pelaksanaan divestasi saham dan pelepasan saham baru perusahaan yang penggunaan dananya memiliki potensi ketidaktepatan.

Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham pada tanggal 12 Januari 2024 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 45 dari Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- a. Menegaskan kembali bahwa pembagian dividen Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Juli 2023 untuk Tahun Buku 31 Desember 2022, merupakan laba yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham sebagai dividen untuk dikapitalisasi dengan disetorkan kembali oleh Pemegang Saham (dividen saham) sebagai modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp15.000.000.000,-.
- b. Menegaskan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 4, tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Savira Kama, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, bahwa atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp15.000.000.000,- berasal dari laba yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen untuk dikapitalisasi dengan disetorkan kembali oleh pemegang saham (dividen saham).
- c. Melakukan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi "Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris".

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0009392 Tahun 2024, tanggal 12 Januari 2024.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Ika Angraina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035057.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Daftar Perseroan No. AHU-0115676.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028219 tanggal 15 September 2023 ("Akta Pendirian").

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Abdul Muidz, SE., MM	50	50.000.000	50,00
Savira Lazei	45	45.000.000	45,00
Ria Fatahillah	5	5.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 12 Januari 2024, Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009392 tanggal 12 Januari 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007612.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 12 Januari 2024.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 80 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0063237.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-013014 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH01.09-0174949 tanggal 18 Oktober 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0207369.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 Oktober 2023, Perseroan sampai dengan saat ini berusaha dalam bidang Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, dan Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Telekomunikasi, Aktivitas Jasa Informasi, Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Bersangkutan Dengan Itu.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Kegiatan Usaha Utama:
 - 1) Menjalankan usaha dibidang Telekomunikasi, yang meliputi:

Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl (61999)

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
 - 2) Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Jasa Informasi, yang meliputi:

Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet

dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut.

Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau *platform digital* yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on-demand online services*.

Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech), Fintech *Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495), dan Fintech jasa pembayaran (6641).

- 3) Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, yang meliputi:
Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (47919)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.
- 4) Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Bersangkutan Dengan Itu, yang meliputi:
Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (Ecommerce) (62012)
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*E-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:

- 1) **Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium (47911)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media.

Kantor Perseroan berlokasi di Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2, Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan 69119, Jawa Timur.

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Sejak pendirian sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

3. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan atas struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2023, 2022, dan 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Bahwa tidak terdapat perubahan riwayat permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan

Tahun 2022

Bahwa tidak terdapat perubahan riwayat permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan.

Tahun 2023

Bahwa struktur permodalan Perseroan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 03 tanggal 20 April 2023 yang dibuat dihadapan Savira Kamal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0024091.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0058206 tanggal 27 April 2023, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079690.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 April 2023 dan No. AHU-0079690.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 076 dan Tambahan Berita Negara No. 029405 tanggal 22 September 2023 ("Akta 03/2023"), dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang sebelumnya Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) lembar saham menjadi sebesar Rp6.666.666.400,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat) lembar saham, merubah nilai nominal saham dari yang sebelumnya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) lembar saham menjadi Rp1.666.666.600,- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham yang diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham sesuai dengan rincian sebagai berikut:
- MPI, sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - BAR, sejumlah Rp216.666.600,- (dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus Rupiah);
 - Hendra Setiawan, sejumlah Rp33.333.300,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah);
 - Rio Adetya Rizky, sejumlah Rp33.333.300,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah);
 - Sahrul Akbariyansyah, sejumlah Rp16.666.700,- (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah); dan
 - Donny Wahyudi, sejumlah Rp16.666.700,- (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp6.666.666.400,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan/Modal Disetor	:	Rp1.666.666.600,- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	66.666.664	6.666.666.400	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	12.500.000	1.250.000.000	75,00
BAR	2.166.666	216.666.600	13,00
Abdul Muidz	500.000	50.000.000	3,00
Savira Lazei	450.000	45.000.000	2,70
Hendra Setiawan	333.333	33.333.300	2,00
Rio Adetya Rizky	333.333	33.333.300	2,00
Sahrul Akbariyansyah	166.667	16.666.700	1,00
Donny Wahyudi	166.667	16.666.700	1,00
Ria Fatahillah	50.000	5.000.000	0,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.666.666	1.666.666.600	100,00
Saham dalam Portepel	49.999.998	4.999.999.800	

- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat (Sirkuler) Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Savira Kamal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0037123.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 03 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0085506 tanggal 03 Juli 2023, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122655.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 03 Juli 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 076 dan Tambahan Berita Negara No. 029425 tanggal 22 September 2023 ("Akta 08/2023"), dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp6.666.666.400,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus Rupiah) yang terbagi atas 66.666.664 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000,- (empat ratus juta) lembar saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari Rp1.666.666.600,- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham, menjadi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100,- (seratus Rupiah), yang diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham sesuai dengan rincian sebagai berikut:

- MPI, sebesar Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- BAR, sebesar Rp1.083.333.400,- (satu miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus);
- Hendra Setiawan, sebesar Rp166.666.700,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- Rio Adetya Rizky, sebesar Rp166.666.700,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- Sahrul Akbariansyah, sebesar Rp83.333.300,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);
- Donny Wahyudi, sebesar Rp83.333.300,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah); dan
- Abdul Muidz, sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan/Modal Disetor	:	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	75.000.000	7.500.000.000	75,00
BAR	13.000.000	1.300.000.000	13,00
Abdul Muidz	5.500.000	550.000.000	5,50
Savira Lazei	450.000	45.000.000	0,45
Hendra Setiawan	2.000.000	200.000.000	2,00
Rio Adetya Rizky	2.000.000	200.000.000	2,00
Sahrul Akbariansyah	1.000.000	100.000.000	1,00
Donny Wahyudi	1.000.000	100.000.000	1,00
Ria Fatahillah	50.000	5.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.000.000	30.000.000.000	

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) No. 04 tanggal 04 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Savira Kamal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0086502 tanggal 4 Juli 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124381.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 076 dan Tambahan Berita Negara No. 029439 tanggal 22 September 2023 juncto Akta 45/2024, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dengan

nilai nominal masing-masing Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) yang mana peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut diambil dari deviden saham yang dibagikan kepada para pemegang saham untuk dikapitalisasi dengan disetorkan kembali dengan rincian sebagai berikut:

- i. MPI, sebesar Rp11.250.000.000,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- ii. BAR, sebesar Rp1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);
- iii. Hendra Setiawan, sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- iv. Rio Adetya Rizky, sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- v. Sahrul Akbariyanasyah, sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
- vi. Donny Wahyudi, sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
- vii. Abdul Muidz, sebesar Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- viii. Ria Fatahillah, sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus Rupiah); dan
- ix. Savira Lazei, sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan/Modal Disetor	:	Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	187.500.000	18.750.000.000	75,00
BAR	32.500.000	3.250.000.000	13,00
Abdul Muidz	13.750.000	1.375.000.000	5,50
Savira Lazei	1.125.000	112.500.000	0,45
Hendra Setiawan	5.000.000	500.000.000	2,00
Rio Adetya Rizky	5.000.000	500.000.000	2,00
Sahrul Akbariyanasyah	2.500.000	250.000.000	1,00
Donny Wahyudi	2.500.000	250.000.000	1,00
Ria Fatahillah	125.000	12.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	150.000.000	15.000.000.000	

- d. Berdasarkan Akta 80/2023, dimana para pemegang saham menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari yang semula sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan/Modal Disetor	:	Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	937.500.000	18.750.000.000	75,00
BAR	162.500.000	3.250.000.000	13,00
Abdul Muidz	68.750.000	1.375.000.000	5,50
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,45
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	2,00

Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	2,00
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	1,00
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	1,00
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000	

4. Perizinan Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain:

No	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	No. 9120209772641 tanggal 24 Juli 2019 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-8 tanggal 25 September 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha (<i>Online Single Submission</i>)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
2.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	No. 005221.01/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 untuk KBLI 62012, No. 005221.02/DJAI.PSE/11/2023 tanggal 17 November 2023 untuk KBLI 61999, dan No. 005221.03/DJAI.PSE/11/2023 tanggal 22 November 2023 untuk KBLI 63122, yang seluruhnya diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sistem Perizinan Berusaha (<i>Online Single Submission</i>)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	No. 92.211.976.3-644.000 tanggal terdaftar 17 Juli 2019, beralamat di Ruko Khayangan Residence Jl. Halim Perdana Kusuma, Tunjung, Burneh, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bangkalan.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
4.	Surat Keterangan Terdaftar	No. S-10312/KT/KPP.241503/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bangkalan.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	No. S-46/PKP/KPP.241503/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bangkalan.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha

5. Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian penting sebagai berikut:

Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan tidak mengikatkan diri dalam perjanjian penting dengan Pihak Afiliasi.

Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Penunjukan <i>Service & Distribution Point</i> Nomor: 1300/IFM/LGL/23 tanggal 1 Oktober 2023.	PT Indosat Tbk sebagai IOH. Perseroan sebagai Mitra SDP.	Kerja sama untuk menjual, mendistribusikan serta memasarkan produk jasa telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada produk seluler dan/atau paket data ("Produk IOH") kepada outlet melalui jaringan distribusi IOH di Wilayah Pemasaran Pamekasan dan Sumenep.	1 Oktober 2023 – 1 Oktober 2024.	Sesuai dengan harga yang berlaku dari IOH.
2.	Perjanjian Pembaharuan dan Penuangan Kembali No. Pihak Pertama: TH23/24JAM/PKS/LG/VIII/401 dan No. Pihak Kedua: 003.01/PKS-MPI/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.	PT Dua Puluh Empat Jam Online sebagai Pihak Pertama. Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Kerja sama jual beli voucher games online (Produk) milik Pihak Pertama yang nantinya Pihak Kedua sebagai reseller akan menjual kembali melalui platform milik Pihak Kedua.	21 April 2020 – 20 April 2024.	Sesuai dengan lampiran dalam Perjanjian.
3.	Perjanjian Layanan Untuk Merchant No. DPP/ID/126-2022/VII/MA/NA dan No. 003.01/PKS-MP/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.	PT Durian Pay Indonesia sebagai Durian pay. Perseroan sebagai Merchant.	Kerja sama layanan transaksi merchant melalui <i>platform</i> Durian pay.	21 Juli 2022 – 21 Juli 2024.	Sesuai dengan lampiran dalam Perjanjian.
4.	Perjanjian Kerja sama E-KYC No. 002/FMDS-Mpulsal/1/2023 tanggal 18 Januari 2023.	PT FM Digital Solution sebagai FM. Perseroan sebagai Pengguna.	Kerja sama penggunaan Layanan E-KYC sehubungan dengan pemeriksaan data klien Pengguna.	20 April 2023 – 20 April 2024.	Sesuai dengan lampiran dalam Perjanjian.
5.	Perjanjian Kerja sama No. Nobu: 53/NNB/PERJ/III/2022, dan No. Mitra: 003.01.2/PKS-MPI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.	PT Bank Nationalnobi Tbk sebagai Nobu Bank. Perseroan sebagai Mitra.	Kerja sama layanan keuangan yang dimiliki dan disediakan Bank yang dapat diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilakukan oleh Mitra termasuk namun tidak terbatas pada: a. Kerja sama Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan/atau bentuk kredit	21 Maret 2022 – 21 Maret 2025.	Sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.

			lainnya melalui Mitra kepada agen/reseller Mitra; b. Produk-produk kredit termasuk produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau bentuk kredit lainnya; c. Pemberian referensi untuk merchant; d. Layanan perbankan lainnya.		
6.	Perjanjian Kerja Sama No: 023/AE/PKS/VIII/2023 dan No: 003.01/PKS-MPI/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.	PT Kreigan Digital Wesel sebagai Nextrans. Perseroan sebagai Client.	Kerja sama menggunakan layanan Nextrans berupa layanan transfer dana.	11 Agustus 2023 – 11 Agustus 2024.	Sesuai dengan lampiran dalam Perjanjian.
7.	Perjanjian Kerja sama Layanan <i>Application Programming Interface</i> No. 12.113/SSS-KA-LG/V/2023 tanggal 10 Juli 2023.	PT Selalu Siap Solusi sebagai Pihak Pertama. Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Kerja sama menggunakan jasa Pihak Pertama melalui <i>system Aggregator</i> KirimAja dengan layanan sebagai berikut: a. Layanan platform KirimAja; b. Layanan API (<i>Application Programming Interface</i>); c. Layanan sistem Non-COD dan COD.	10 Juli 2023 -10 Juli 2026.	Sesuai dengan lampiran dalam Perjanjian.
8.	Perjanjian Kerja Sama No: SKP001/PTSKP/XI/2023 tanggal 15 November 2023.	PT Sarana Kreasi Perkasa sebagai Pihak Pertama. Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Kerja sama layanan transaksi penjualan pulsa elektronik.	1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2023 dan akan diperpanjang secara otomatis secara terus menerus, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak.	Sesuai dengan harga yang ditentukan melalui <i>web report</i> atau <i>channel</i> Telegram yang disediakan oleh Pihak Pertama.
9.	Perjanjian Kerja Sama No. PT Fokus Inovasi Faradisa Abadi: 001/PKS/FIFA/XI/2023 dan	PT Fokus Inovasi Faradisa Abadi	Kerja sama untuk menyalurkan serta memberikan	Sejak tanggal 15 November	Sesuai dengan harga yang ditentukan

	No. Perseroan: 003.21/PKS-MPI/XI/2023 tanggal 15 November 2023.	sebagai Pihak Pertama. Perseroan sebagai Pihak Kedua.	kewenangan kepada Pihak Kedua untuk menerima pembayaran tagihan/pembelian produk dari <i>billing Provider</i> melalui layanan Pihak Pertama.	2023 dan akan diperpanjang otomatis selama satu tahun berikutnya selama disetujui oleh kedua pihak.	melalui <i>web report</i> atau <i>channel</i> Telegram yang disediakan oleh Pihak Pertama.
10.	Perjanjian Kerja Sama No. Artajasa: 015/PKS.MPI/AJ/000/2022, dan No. Perseroan: 003.01/PKS-MP/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.	PT Artajasa Pembayaran Elektronik sebagai Artajasa. Perseroan sebagai M-Pulsa.	Kerja sama dalam penyelenggaraan layanan bersama payment oleh Artajasa untuk penerimaan pembayaran tagihan dari billing provider yang dilakukan oleh pelanggan melalui sistem, alat, perangkat, mesin, computer atau fasilitas lainnya yang wajib disediakan oleh M-Pulsa sebagai sarana penerima transaksi pembayaran tagihan oleh pelanggan (" <i>Delivery Channel</i> ").	30 Maret 2022 – 30 Maret 2025.	Fee M-Pulsa adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).
11.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 10 tanggal 04 Oktober 2023 yang seluruhnya dibuat dihadapan Mohammad, S.H., M.Kn., Notaris di Bangkalan.	PT Sumber Jaya Reksatama sebagai Pihak Pertama. Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Sewa Menyewa dua bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari sertifikat: - Hak Guna Bangunan No. 01205/Burneh, dengan luas 10 M2 (sepuluh meter persegi) - Hak Guna Bangunan No. 664/Burneh dengan luas 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) Yang keduanya terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten, Provinsi Jawa Timur.	09 Juli 2023 – 09 Juli 2026.	Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah) untuk uang persewaan dan beserta uang jaminan Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Perjanjian-Perjanjian Kredit dan Pembiayaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, menerima fasilitas kredit dan/atau pembiayaan baik dari lembaga-lembaga perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan non-perbankan yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Membuka Kredit No. 92 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Mohammad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	: Fasilitas yang diberikan Bank dalam Perjanjian Kredit adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit Investasi (KI) yang berjalan dengan <i>Maximum Credit Overeenkomst</i> Menurun; dan b. Kredit Modal Kerja (KMK) Dinamis yang berjalan dengan <i>Maximum Credit Overeenkomst</i> Tetap
Jangka Waktu	: Jangka waktu untuk tiap fasilitas dalam Perjanjian Kredit adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit Investasi (KI) Baru yang berlaku sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2028; dan b. Kredit Modal Kerja (KMK) Dinamis Baru yang berlaku sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024.
Nilai	: Nilai dari tiap fasilitas dalam Perjanjian Kredit adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit Investasi (KI) yang berjalan dengan <i>Maximum Credit Overeenkomst</i> Menurun sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah); dan b. Kredit Modal Kerja (KMK) Dinamis yang berjalan dengan <i>Maximum Credit Overeenkomst</i> Tetap sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
Bunga	: Bunga yang diatur untuk tiap fasilitas dalam Perjanjian Kredit adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit Investasi (KI) Baru sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) pertahun efektif; dan b. Kredit Modal Kerja (KMK) Dinamis Baru sebesar 9,95% (sembilan koma sembilan puluh lima persen) pertahun efektif.
Tujuan Penggunaan	: Tujuan penggunaan untuk tiap fasilitas dalam Perjanjian Kredit adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit Investasi (KI) yang berjalan dengan <i>Maximum Credit Overeenkomst</i> Menurun untuk refinancing SHGB No. 1516 yang di atasnya berdiri tanah dan bangunan Kantor Perseroan; b. Kredit Modal Kerja (KMK) Dinamis yang berjalan dengan <i>Maximum Credit Overeenkomst</i> Tetap untuk Tambahan Modal Kerja (TMK) Usaha PPOB.
Jaminan	: Jaminan yang diberikan Debitur kepada Bank adalah: <p><u>Agunan Pokok:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agunan Barang Dagangan atas nama Perseroan yang diikat dengan Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang tanggal 28 Maret 2023; 2. Agunan Piutang atas nama Perseroan yang diikat dengan Perjanjian Pemindahan Dan Penyerahan Hak Tagihan (<i>Cessie</i>) tanggal 28 Maret 2023. <p><u>Agunan Tambahan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cross Collateral atas KMK Dinamis dan KI yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01516/Desa Burneh, seluas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Burneh, Desa Burneh, atas nama Perseroan (dahulu atas nama Abdul Muidz), yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 195/2023 tanggal 06 April 2023 yang dibuat dihadapan Mohammad, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Bangkalan.
Affirmative Covenant	: Debitur berjanji dan mengikat diri terhadap Bank untuk melaksanakan <i>Affirmative Covenants</i> yang meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa fasilitas Kredit yang diperoleh akan dipergunakan untuk keperluan yang telah ditetapkan dalam syarat kredit yaitu tambahan modal kerja; b. Asuransi Agunan:

- 1) Atas agunan properti komersial di atas SHGB No. 01516/Desa Burneh, diasuransikan kerugian sebesar Rp1.264.200.000,- ada maskapai asuransi rekanan BRI dengan Banker's Clause untuk dan atas nama BRI diteruskan pertanggungannya sampai dengan kredit lunas;
- 2) Semua asli bukti kepemilikan agunan yang sah diserahkan kepada BRI atau notaris yang ditunjuk untuk pengikatan yang kemudian disimpan dan dikuasai.
- c. Semua barang yang menjadi jaminan kredit harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Apabila diperlukan maka Bank atau kuasanya dapat melakukan pemeriksaan atas *assets* maupun pembukuan perusahaan;
- e. Debitur wajib memberitahukan kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan yang diajukan oleh krediturnya atau oleh pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit tersebut atau sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit tersebut;
- f. Barang Jaminan tetap diikat secara nyata serta asli bukti kepemilikan jaminan tetap disimpan oleh Bank;
- g. Bahwa surat-surat ijin yang telah dan akan jatuh tempo selama kredit masih berjalan segera diurus dan diperpanjang;
- h. Wajib menyerahkan laporan keuangan 6 bulanan Home Statement ke BRI selambatnya 30 hari setelah akhir semester;
- i. Wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan audited ke BRI yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan BRI selambatnya 180 hari setelah tutup buku;
- j. Wajib memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai:
 - 1) Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya;
 - 2) Tuntutan atau kerusakan yang diderita;
 - 3) Tuntutan hukum terhadap debitur atau guarantor.

- Negative Covenant : Selama hutang belum dibayar lunas tanpa persetujuan tertulis dari Bank, maka Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengadakan investasi/penyertaan modal pada perusahaan lain dalam satu tahun kalender;
 - b. Membagi keuntungan/pembayaran *cash dividend*, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembagian *dividend* tersebut;
 - c. Mengadakan perubahan atas status perusahaan, manajemen/pengurus, perubahan modal, perubahan jaminan, *merger*, *go public*, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan atas status perusahaan, manajemen/pengurus, perubahan modal, perubahan jaminan, *merger*, *go public*;
 - d. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
 - e. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari Bank atau lembaga keuangan lain;
 - f. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan dalih apapun;
 - g. Melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang kepada Bank dilunasi terlebih dahulu;
 - h. Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur dilarang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dari Debitur sendiri;
 - i. Melakukan tindakan *merger*, akuisisi, penjualan *asset* perusahaan, *go public*;
 - j. Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
 - k. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus dan atau perubahan pemilik saham dan komposisi permodalan, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, dan struktur permodalan tersebut;
 - l. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu;
 - m. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
 - n. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
 - o. Melakukan pembagian *dividend* kepada para pemegang saham, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembagian *dividend* tersebut;

- p. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya;
- q. Melakukan investasi, pembelian perlengkapan proyek dan mesin-mesin serta penjualan asset perusahaan melebihi Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- r. Melakukan penyerahan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta *Net Working Capital* (NWC) masih positif;
- s. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dari Debitur sendiri;
- t. Menyewakan *assets* yang digunakan ke BRI kepada pihak lain kecuali dalam bisnis normal atau yang sudah dilakukan pada saat sebelum dilakukan Perjanjian Kredit ini;
- u. Saat jatuh tempo, atau asset yang disewakan tersebut tidak dapat diperpanjang masa sewanya.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Bank:

- a. Berhak untuk setiap saat untuk mengadakan *reviewable*/penjualan perubahan, dan jika terjadi perubahan suku bunga, akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan perubahan tersebut bersifat mengikat;
- b. Berhak untuk menerima pembayaran dari Debitur.

Hak dan Kewajiban Debitur:

- a. Berhak untuk menerima fasilitas kredit dari Bank;
- b. Wajib untuk apabila Debitur dinyatakan dalam keadaan lalai oleh Bank, memberi kuasa kepada Bank untuk memperjumpakan hutang Debitur yang timbul karena Perjanjian Kredit maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan Bank, dengan piutang-piutang Debitur dan/atau penjamin kredit yang ada pada Bank yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan-tabungan dan/atau simpanan-simpanan dan/atau rekening-rekening lain milik Debitur yang ada di Bank;
- c. Wajib untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Bank.

Pengakhiran : Berakhir apabila jangka waktu dalam Perjanjian telah berakhir.

Cidera Janji : Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, Bank berhak sewaktu-waktu memutuskan/menghentikan Perjanjian Kredit dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata, sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (Somasi) atau Surat Peringatan juru sita atau surat lain yang mempunyai kekuatan serupa, dalam hal demikian seluruh hutang Debitur kepada Bank harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas yaitu dalam hal-hal berikut:

- a. Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya pada waktunya;
- b. Debitur/pemegang saham dinyatakan pailit/bangkrut;
- c. Bahwa kredit tidak dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan semula;
- d. Pernyataan dan jaminan yang diungkapkan dalam Perjanjian ternyata tidak benar;
- e. Debitur melanggar ketentuan-ketentuan dalam *Affirmative Covenants* dan *Negative Covenants* dalam Perjanjian Kredit;
- f. Jika menurut pertimbangan Bank Debitur tidak memenuhi salah satu kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit dan atau diatur dalam peraturan-peraturan yang lazim dipergunakan oleh Bank;
- g. Jika Debitur tidak memenuhi peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia baik di pusat maupun di Daerah yang berakibat ijin usaha Debitur dicabut;
- h. Jika usaha Debitur dibubarkan atau dinyatakan pailit;
- i. Jika karena sebab apapun debitur kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya;
- j. Jika menurut pertimbangan Bank kekayaan Debitur berkurang sedemikian rupa atau usahanya mengalami kemunduran sehingga tidak memungkinkan pembayaran lunas.

Penyelesaian Sengketa : Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bangkalan, atau Pengadilan Negeri dimana jaminan tersebut berada yang daerah kerjanya meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk menuntut terhadap debitur berdasarkan perjanjian melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank dalam Surat Nomor: 003.01/SP-MPI/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan Persetujuan atas Pembatasan Dalam Fasilitas Kredit Yang Diperoleh Dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Mitra Pedagang Indonesia, dimana Bank telah menyetujui tindakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, merubah klausul dalam Perjanjian Kredit yang merugikan pemegang saham publik, dan memberikan penegasan persetujuan atas perubahan nama Perseroan, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, pembagian dividen yang dipergunakan kembali sebagai tambahan modal disetor Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan.

2. Perjanjian Kredit Nomor: 337/PK/NB/KP/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank Nationalnobu Tbk sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	: Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) 2 / Baru
Jangka Waktu	: Berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2025
Nilai	: Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
Bunga	: 9% (Sembilan persen) (p.a) <i>fixed</i> 36 (tiga puluh enam) bulan
Penggunaan	: Modal Kerja
Jaminan	: Jaminan yang diberikan Debitur dalam Perjanjian Kredit kepada Bank adalah: <ol style="list-style-type: none"> FEO <i>Stock</i> Barang berupa <i>Inventory Voucher</i> milik Perseroan sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 19 tanggal 9 September 2020 yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya; Personal Guarantee dari Abdul Muidz, S.E berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>) No: 004/PG/NB/KP/9/2020 tanggal 09 September 2020.
Hak dan Kewajiban	: Hak dan Kewajiban Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> Berhak untuk menerima pembayaran dari Debitur atas Fasilitas Kredit; Wajib untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur. <p>Hak dan Kewajiban Debitur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit dari Debitur; Wajib untuk mengasuransikan harta kekayaan terutama benda-benda yang dijadikan agunan berdasarkan Perjanjian dan Dokumen Agunan pada perusahaan asuransi rekanan Kreditur, premi-premi mana menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Debitur, sedangkan di dalam polis asuransi atas harta kekayaan yang diagunkan kepada Kreditur harus ditunjuk bahwa Kreditur adalah yang berhak atas uang pertanggungan (<i>Banker's Clause</i>); Wajib untuk membayar denda yang ditentukan oleh Kreditur sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun apabila Debitur lalai membayar kewajibannya, baik Utang Pokok, bunga, biaya-biaya dan/atau jumlah lain yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur karena sebab apapun pada tanggal jatuh temponya; Wajib untuk membayar kembali Utang kepada Kreditur sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Affirmative Covenant	: Debitur dengan ini berjanji, menyetujui serta mengikatkan diri untuk selama berlakunya Perjanjian, Debitur wajib untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan Kredit tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan; Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan harta kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitur; Memisahkan seluruh administrasi keuangan Debitur dengan administrasi dan transaksi keuangan kelompok/grup perusahaan Debitur; Menyampaikan kepada Kreditur laporan keuangan, neraca dan perhitungan laba rugi, baik yang diminta maupun tidak diminta dokumen-dokumen yang dari waktu ke waktu disyaratkan oleh Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang harus disampaikan selambat-lambanya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah penutupan tahun buku, untuk Debitur berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan total asset di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

- Laporan Keuangan tahunan atau Laporan Keuangan per semesteran (audited atau unaudited) selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh hari) sejak berakhirnya periode laporan, untuk Debitur berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan total aset Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- Laporan Keuangan Tahunan atau Laporan Keuangan per semesteran (audited atau unaudited) atau dalam bentuk catatan administrasi keuangan lainnya sesuai ketentuan dari Bank, untuk Debitur berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan total aset sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- e. Mengaktifkan rekening dan transaksi perbankan baik domestik maupun internasional di Kreditur;
- f. Memberitahukan kepada Kreditur segera setelah terjadi suatu peristiwa yang menimpa Debitur atau penjamin atau harta kekayaan Debitur, termasuk tetapi tidak terbatas pada timbulnya sengketa, tuntutan, baik perdata, pidana atau pailit, kerugian, penurunan usaha/kekayaan atau salah satu peristiwa cidera janji;
- g. Mensubordinasikan atas seluruh pinjaman pemegang saham, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
- h. Memberikan data-data/dokumen-dokumen yang diminta oleh Kreditur dan mengizinkan Kreditur ataupun pihak yang ditunjuk oleh Kreditur pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan/aktivitas perusahaan, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Debitur atas beban Debitur;
- i. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Debitur sebagai badan usaha serta perizinannya;
- j. Membayar pajak dan yang dipersamakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Menyerahkan pernyataan kepada Kreditur apabila Debitur telah mengetahui atau sepantasnya mengetahui adanya hubungan keterkaitan dengan Debitur lain dari Kreditur sebagaimana dimaksud dalam peraturan Regulator mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- l. Membantu dan bekerja sama dengan Kreditur untuk memberikan informasi berkaitan dengan fasilitas kredit dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna memenuhi peraturan termasuk peraturan Regulator;
- m. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, peraturan-pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur.

Negative Covenant : Selama Debitur masih mempunyai kewajiban membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian, Debitur tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tercantum di bawah ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur:

- a. Mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi;
- b. Mengalihkan, menghibahkan, dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur yang dijaminakan di kreditur kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai suatu utang;
- c. Mendapat pinjaman dari pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain manapun termasuk kepada afiliasi Debitur, atau melakukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo kecuali untuk usaha sehari-hari; Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahnya;
- d. Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, permodalan, susunan Direksi dan Komisaris, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan anggaran dasar perusahaan, permodalan, serta susunan Direksi dan Komisaris;
- e. Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham, dan/atau saham bonus, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembagian dividen tersebut;
- f. Melakukan transaksi dengan cara di luar praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan dagang yang ada yang merugikan Debitur sendiri;
- g. Merubah kegiatan usaha atau merubah bentuk/status hukum perusahaan atau membubarkan perusahaan atau mengajukan permohonan kepailitan sukarela;
- h. Mengadakan investasi baru atau penyertaan pada suatu usaha;
- i. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Debitur yang timbul dari Perjanjian atau Dokumen Agunan.

Tindakan-tindakan tersebut di atas wajib mendapatkan persetujuan oleh Kreditur secara tertulis dan wajib dilaporkan Debitur secara tertulis kepada Kreditur 14 (empat belas) hari setelah mulai dilaksanakan.

- Pengakhiran : Fasilitas Kredit akan berakhir sesuai dengan berakhirnya jangka waktu atau dapat berakhir lebih dulu apabila terjadi salah satu keadaan sebagai berikut:
- Pembayaran seluruh Utang dan kewajiban Debitur telah dilunasi oleh Kreditur;
 - Terjadi Peristiwa Cidera Janji;
 - Kreditur menilai bahwa karena satu dan lain hal Kreditur berada dalam keadaan yang tidak atau kurang layak untuk meneruskan pemberian kredit, tanpa perlu dibuktikan kepada Debitur;
 - Kreditur berpendapat bahwa berdasarkan peraturan hukum, Perjanjian atau Dokumen Agunan menjadi melanggar hukum atau tidak sah;
 - Kreditur berpendapat bahwa terjadi keadaan yang secara material, termasuk penurunan kondisi ekonomi atau moneter atau sengketa, yang dapat menghambat/membahayakan/menurunkan usaha, keuntungan, kekayaan atau sumber pembayaran Utang, pada Debitur dan/atau Penjamin;
 - Debitur dibubarkan/dilikuidasi.
- Cidera Janji : Peristiwa Cidera Janji timbul apabila berdasarkan pertimbangan Kreditur terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
- Debitur lalai membayar jumlah, baik jumlah Utang Pokok, bunga, provisi, biaya-biaya, denda dan/atau jumlah lain yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberikan bukti yang sah dan cukup tentang terjadinya kelalaian Debitur;
 - Debitur dan/atau Penjamin lalai memenuhi atau melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian atau Dokumen Agunan dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - Suatu jaminan atau keterangan atau pernyataan yang dibuat atau diserahkan terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan atau tidak lengkap;
 - Debitur menggunakan Kredit menyimpang dari tujuan penggunaannya;
 - Debitur mengalami kerugian secara material yang mempengaruhi kegiatan usaha atau kondisi keuangan Debitur;
 - Debitur menyatakan tidak dapat membayar utang pada tanggal jatuh waktunya atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang;
 - Debitur dan/atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau diajukan atau dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan atau karena apapun juga tidak berhak lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya;
 - Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai atau menjadi objek sengketa atau ada pihak lain menyatakan memiliki atau sebagai pihak penerima jaminan atau hak kepemilikan atas Agunan menjadi batal atau beralih kepada pihak lain;
 - Kegiatan usaha Debitur diragukan dan kemungkinan akan terhenti;
 - Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur tidak mampu menutup biaya produksi dan tidak mampu memenuhi kewajibannya;
 - Debitur memperoleh tambahan pinjaman baru yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo secara material;
 - Debitur atau Penjamin lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian Kredit lain atau Perjanjian-Perjanjian lain yang masih berlaku baik yang dibuat dengan Kreditur atau pihak ketiga.
- Penyelesaian Sengketa : Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Para Pihak baik Kreditur maupun Debitur telah memahami isi dari Perjanjian dan telah sepakat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai yurisdiksi yang non eksklusif untuk memeriksa dan memutuskan segala gugatan, tuntutan atau tindakan hukum yang timbul berkenaan dengan Perjanjian, tanpa membatasi hak Kreditur untuk mengajukan upaya hukum terhadap Debitur/Penjamin atau agunan di wilayah yurisdiksi lain di dalam maupun di luar Indonesia.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Kreditur sesuai dengan Surat No. 1159/KP-JKN/EXT/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dimana Kreditur telah menyetujui tindakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, merubah klausul dalam Perjanjian Kredit yang merugikan pemegang saham publik, dan memberikan penegasan persetujuan atas tindakan Perseroan antara lain memperoleh pinjaman dari pihak lain, menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain, perubahan nama Perseroan, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, pembagian dividen yang dipergunakan kembali sebagai tambahan modal disetor Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan.

- Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No. 405210164201 tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Konsumen dan PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai CNAF, dengan rincian sebagai berikut:

- Objek : Kendaraan Bermotor Suzuki XL7 Beta AT tahun 2021
- Jangka Waktu : 7 Juli 2023 – 7 Juli 2027
- Nilai : Rp212.640.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah)
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Konsumen:
- Berhak untuk memperoleh Objek Pembiayaan dari CNAF;
 - Wajib untuk membayar kembali Hutang dengan cara mengangsur tepat pada waktunya atau sesuai jadwal pembayaran;
 - Wajib untuk melakukan antara lain pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor secara baik dan teratur, melakukan perbaikan terhadap bagian yang rusak atau hilang dan setiap penggantian harus menggunakan suku cadang yang asli yang dianjurkan oleh pabrik serta menjamin akan menggunakan Kendaraan bermotor dengan cara yang baik dan benar;
 - Wajib untuk menutup dan mengasuransikan kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi dengan kondisi sebagaimana tercantum dalam Akad Murabahah atau dengan kondisi lain yang dianggap baik oleh CNAF serta hingga jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh CNAF.
- Hak dan Kewajiban CNAF
- Berhak untuk mengambil kendaraan yang menjadi jaminan untuk dijual kepada siapapun dengan harga dan syarat yang dianggap baik oleh CNAF apabila salah satu kondisi dalam Peristiwa Cidera Janji terpenuhi oleh Konsumen;
 - Berhak untuk memperoleh pembayaran atas Objek Akad Murabahah dari Konsumen;
 - Wajib untuk memberikan Objek Akad Murabahah kepada Konsumen.
- Negative Covenant : Sejak ditandatangani *Akad Murabahah* dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama Hutang Konsumen kepada CNAF belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CNAF, Konsumen tidak diperkenankan melakukan tindakan dibawah ini:
- Menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor;
 - Memindahkan kendaraan bermotor dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BAST (atau lokasi yang tercantum dalam bukti penerimaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh CNAF dan Konsumen) ke lokasi lain kecuali dalam keadaan memaksa dengan ketentuan bahwa Konsumen wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada CNAF tempat atau lokasi kendaraan bermotor yang baru;
 - Mengadakan tambahan, pengurangan atau merubah baik bentuk, fungsi maupun mutu kendaraan bermotor;
 - Menyewakan atau mengizinkan orang atau pihak lain menggunakan kendaraan bermotor tersebut.
- Pengakhiran : Apabila jangka waktu *Akad Murabahah* telah berakhir.
- Cidera Janji : Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Akad Murabahah oleh Konsumen:
- Apabila atas Hutang yang terhutang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam lampiran Jadwal Akad Murabahah serta biaya yang timbul dikarenakan kelalaian pembayaran. Dalam hal ini lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sah bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya, atau;
 - Apabila menurut CNAF, Konsumen telah lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan dalam *Akad Murabahah* dan lampiran-lampirannya, atau;
 - Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan Konsumen sehubungan dengan *Akad Murabahah* ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal atau mengenai hal-hal yang oleh CNAF dianggap penting, atau;
 - Apabila Konsumen atau penjamin (bila ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran Hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Konsumen kepada Pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atau;
 - Apabila kekayaan Konsumen atau penjamin (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh yang Kepolisian/Pengadilan, atau;

- f. Bilamana Konsumen tersangkut dalam suatu perkara hukum yang dapat menghalangi Konsumen memenuhi kewajibannya berdasarkan *Akad Murabahah* sebagaimana mestinya, atau;
- g. Apabila kendaraan bermotor atau barang lain yang dijamin untuk pembayaran Hutang Konsumen kepada CNAF berdasarkan *Akad Murabahah* disita oleh Kepolisian/Pengadilan atau pihak berwenang lainnya;
- h. Apabila kemudian ternyata bahwa sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia, Konsumen termasuk dalam daftar hitam Indonesia sesuai dengan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan/atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Penyelesaian
Sengketa

- : Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam *Akad Murabahah* adalah:
- a. Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari *Akad Murabahah* dengan cara musyawarah terlebih dahulu.
 - b. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, Para Pihak dapat menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tersebut di luar Pengadilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri setempat dimana CNAF berdomisili.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang menghalangi Perseroan atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan klausul yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

6. Aset Tetap Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki penyertaan modal dan/atau saham pada perseroan terbatas, badan usaha dan/atau badan hukum manapun, alat-alat berat, dan mesin-mesin.

Tanah

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap yaitu sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Letak Tanah dan Surat Ukur	Luas (m2)	Pemenuhan Pembayaran PBB
1.	Bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01516 tanggal 30 September 2021	IMB No. 644/847/433.11 4/2021 tanggal 26 Juli 2021	Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur Surat Ukur No. 02329/Burneh/2021	119 M2	Lunas

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas tanah yang dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dijamin pada Perjanjian Membuka Kredit No. 92 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Mohammad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Bangunan

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi Bangunan	Luas Bangunan dan Tanah	Peruntukkan Bangunan
1.	Izin Mendirikan Bangunan No. 644/847/433.114/2021 tanggal 26 Juli 2021	Perumahan Khayangan Residence Blok RA-11, Jl. Halim Perdana Kusuma, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan	Luas Bangunan: 170 M2 Luas Tanah: 119 M2	Ruko

Kendaraan Bermotor

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No.BPKB	No. Polisi	Tahun
1.	Suzuki XL 7415F GX 4X2 AT Minibus	Q-06810858	M 1184 HW	2021

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dijaminkan pada Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No. 40510164201 tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT CIMB Niaga Auto Finance dan Perseroan.

Hak Kekayaan Intelektual ("HAKI")

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis HAKI	Tanggal Penerimaan	Tercatat Atas Nama	Uraian Barang/Jasa
1.	Sertifikat Merek MPStore	15 Juni 2022	Perseroan	Kode Kelas 35: Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine, jasa periklanan, menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain, order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer, Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang ditampilkan melalui situs web, periklanan, Periklanan online, Toko pulsa dan kartu perdana, transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer.

7. Asuransi Perseroan

Berdasarkan asuransi-asuransi yang telah dimiliki oleh Perseroan sebagaimana telah dijabarkan dalam Prospektus ini, manajemen Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi-asuransi yang dimiliki telah memadai kerugian yang akan timbul dari potensi risiko-risiko yang dapat terjadi. Adapun manajemen Perseroan akan terus melakukan evaluasi terhadap potensi risiko dan nilai pertanggungan dari setiap asuransi-asuransi yang telah dimiliki.


Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan berupa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi & Nomor Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No. 110201012303 3728	PT BRI Asuransi Indonesia	Bangunan yang berlokasi di Kompleks Perumahan Khayangan Residence	Rp1.264.200.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah)	28 Maret 2023 – 28 Maret 2028	BRI Cabang Bangkalan qq Perseroan
2.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah No. 508021908000 13-000250	PT Sampo Insurance Indonesia	Kendaraan Bermotor Suzuki XL7 BETA AT No. Polisi TB3 tahun 2021	Tahun 1 (Comprehensive): Rp240.250.000,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Tahun 2 (Total Loss Only): Rp204.212.500,- (dua ratus empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah). Tahun 3 (Total Loss Only):	09 Juli 2021 – 09 Juli 2025	PT CIMB Niaga Auto Finance qq Perseroan

No.	Jenis Asuransi & Nomor Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
				<p>Rp180.187.500,- (seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).</p> <p>Tahun 4 (Total Loss Only): Rp168.175.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).</p>		

8. Struktur Kepemilikan Perseroan

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

PT MPI	: MPI	IJ	: Iqbal Al Jarnuzy
PT BAR	: BAR	KR	: Khafi Akbar Ramadhan
PT FIP	: FIP	MN	: Muhammad Khemal Nugroho
AM	: Abdul Muidz SE. MM	RR	: Rio Adetya Rizky
DW	: Donny Wahyudi	RF	: Ria Fatahillah
EH	: Egy Harviani	SA	: Sahrul Akbariyansyah
HE	: Hendra Setiawan	SL	: Savira Lazei

Pengendali Perseroan adalah Abdul Muidz SE. MM., melalui MPI dengan kepemilikan langsung pada saham Perseroan.

9. Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

MPI

Riwayat Singkat

Berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Nurrahmah Soraya Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukoharjo, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0087006.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0250544.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 077 dan Tambahan Berita Negara No. 029744 tanggal 26 September 2023 ("Akta Pendirian MPI").

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini MPI menjalankan kegiatan usaha Penerbitan Piranti Lunak. Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian MPI, maksud dan tujuan MPI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari MPI adalah menjalankan usaha dalam bidang:
 - a. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;
 - b. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi;
 - c. Informasi dan Komunikasi;
 - d. Perdagangan; dan
 - e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis, dalam hal ini yaitu:
 - KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
 - KBLI 74142 Aktivitas Desain Konten Game
 - b. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi, dalam hal ini yaitu:
 - KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan *Holding*
 - c. Informasi dan Komunikasi, dalam hal ini yaitu:
 - KBLI 58200 Penerbitan Piranti Lunak (*Software*)
 - KBLI 62011 Aktivitas Pengembangan *Video Game*
 - d. Perdagangan, dalam hal ini yaitu:
 - KBLI 46512 Perdagangan Besar Piranti Lunak
 - e. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya, dalam hal ini yaitu:
 - KBLI 82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus (*Special Event*)

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pendirian MPI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	305.000	30.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Abdul Muidz	304.695	30.469.500.000	99,90
Sahrul Akbariyansyah	305	30.500.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	305.000	30.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian MPI, susunan anggota Direksi dan Dewan MPI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Sahrul Akbariyansyah

Direksi

Direktur : Abdul Muidz

BAR

Riwayat Singkat

Didirikan dengan nama BAR berdasarkan Akta Pendirian Nomor 333 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Poltak Pardomuan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0023999.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 serta telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0063739.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028329 tanggal 15 September 2023 ("Akta Pendirian BAR").

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini BAR menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran, Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Farmasi. Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian BAR, maksud dan tujuan BAR adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BAR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. KBLI 21012 Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
 - b. KBLI 82920 Aktivitas Pengemasan
 - c. KBLI 46693 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran
 - d. KBLI 46492 Perdagangan Besar Farmasi
 - e. KBLI 46493 Perdagangan Besar Obat Tradisional
 - f. KBLI 46494 Perdagangan Besar Kosmetik

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pendirian BAR, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BAR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Muhammad Khemal Nugroho	3.300	330.000.000	33,00
Khafi Akbar Ramadhan	3.200	320.000.000	32,00
Egy Harviani	2.500	250.000.000	25,00
Iqbal Al Jarnuzy	700	70.000.000	7,00
FIP	300	30.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.000	1.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian BAR, susunan anggota Direksi dan Dewan BAR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Khafi Akbar Ramadhan
 Komisaris : Egy Harviani

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Khemal Nugroho
 Direktur : Iqbal Al Jarnuzy

10. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 80/2023 yang dibuat dihadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sahrul Akbariyanasyah
 Komisaris Independen : Henri Martha

Direksi

Direktur Utama : Abdul Muidz SE. MM
 Direktur : Hendra Setiawan
 Direktur : Rio Adetya Rizky
 Direktur : Hadianono

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta 80/2023.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, terdapat hubungan kekeluargaan dalam Pengurusan dan Pengawasan Perseroan yaitu Abdul Muidz SE. MM., selaku Direktur Utama sebagai kakak kandung dari Sahrul Akbariyansyah selaku Komisaris Utama Perseroan.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan / atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS



Sahrul Akbariyansyah
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 23 tahun. Saat ini sedang menempuh pendidikan untuk gelar Sarjana Engineering pada Universitas Trunojoyo, Madura sejak tahun 2019.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, pernah juga menjabat sebagai:

2018 – Sekarang : Perseroan sebagai *Backend Developer*
2022 – Sekarang : MPI sebagai Komisaris
2023 – Sekarang : Perseroan sebagai Komisaris Utama



Henri Martha
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 37 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto serta saat ini menempuh pendidikan Magister Akuntansi pada Universitas Trisakti, Jakarta sejak tahun 2021.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, pernah juga menjabat sebagai:

2008 – 2009 : KAP Adi Jimmy Arthawan sebagai *Junior Associate*
2010 - 2011 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Senior Associate*
2012 – 2013 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Supervisor*
2014 - 2015 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Associate Manager*
2015 - 2016 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Manager*
2017 - 2018 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Senior Manager*
2019 - 2020 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Associate Partner*
2020 - Sekarang : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Partner*
2023 – Sekarang : Perseroan sebagai Komisaris Independen

DIREKSI



Abdul Muidz SE. MM
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 36 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Pemasaran dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, Surabaya tahun 2009 dan Magister Ekonomi dari Universitas Trunojoyo, Madura tahun 2017.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2023. Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, memiliki pengalaman menjabat sebagai:

2007 – 2014 : PT XL Axiata Tbk sebagai *General Manager*
2014 – 2019 : PT XL Axiata Tbk sebagai *Regional Sales Manager*
2022 – Sekarang : MPI sebagai Direktur
2019 – Sekarang : Perseroan sebagai Direktur Utama



Hendra Setiawan
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 36 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Trunojoyo, Madura tahun 2010.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, pernah juga menjabat sebagai:

- 2013 – 2016 : PT Artav Mobile Indonesia sebagai Spesialis *Channel* dan *Dealer Distributor*
- 2016 - 2019 : PT Trijaya Excel Madura sebagai *Channel Development* dan *Analyst*
- 2019 - Sekarang : Perseroan sebagai Direktur



Rio Adetya Rizky
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 37 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informasi dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia, Malang tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2020. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, pernah juga menjabat sebagai:

- 2007 – 2009 : PT Kunci Inti Trasindo sebagai *IT Support*
- 2009 – 2010 : PT Utero Kreatif Indonesia sebagai *Web Developer*
- 2010 – 2011 : PT Ozone Media Technology sebagai *Web Programmer*
- 2011 – 2012 : Envolve Technology Limited sebagai *Web Developer*
- 2012 – 2019 : Breadnbeyond sebagai *Senior Programmer*
- 2019 – Sekarang : Perseroan sebagai Direktur



Hadiantono
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 46 tahun. Memperoleh gelar Diploma I Teknik Komputer dan Akuntansi dari Pusat Ilmu Komputer dan Manajemen Indonesia (PIKMI), Surabaya tahun 1997 dan Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya tahun 2005.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2023. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, pernah juga menjabat sebagai:

- 1997 – 1998 : CV Jaya Raya Konstruksi sebagai Admin
- 1998 – 2001 : PT Pelayaran Meratus sebagai Operator Komputer Akuntansi
- 2001 – 2002 : Bintang Motorsport sebagai Admin
- 2003 – 2003 : KAP Adi Wirawan dan rekan sebagai *Junior Associate*
- 2003 – 2006 : KAP Teramihardja Pradhono & Chandra (d/h Pradhono & Setijawati) sebagai *Senior Associate*
- 2006 – 2015 : PT Reza Perkasa sebagai *Finance Accounting Manager*
- 2016 – 2019 : Wirausaha
- 2019 – Sekarang : PT Reza Perkasa sebagai *Accounting Tax & Legal Manager*
- 2023 – Sekarang : Perseroan sebagai Direktur

Dewan Komisaris

Tugas dan Wewenang Komisaris:

1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kepengurusan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi sepanjang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan Pihak ketiga.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan berlaku pula baginya.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi mengingat pengangkatan Dewan Komisaris yang baru efektif sejak tanggal 17 Oktober 2023.

Dewan Komisaris akan memenuhi ketentuan terkait kewajiban rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Direksi

Tugas dan Wewenang Direksi:

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan yang disimpan di Bank);
- b. Mendapatkan atau melepaskan atau menyewakan barang tidak bergerak milik Perseroan;
- c. Menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain harta kekayaan Perseroan;
- d. Mengikat Perseroan sebagai jaminan;
- e. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di dalam negeri; Harus dengan persetujuan tertulis atau surat-surat/akta-akta yang berkenaan turut ditanda tangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Peranan Anggota Direksi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi Perseroan memiliki peranan masing-masing yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan dan Peran
Abdul Muidz SE. MM	Direktur Utama
Hendra Setiawan	Direktur Operasional
Rio Adetya Rizky	Direktur Teknologi Informasi
Hadianono	Direktur Keuangan

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat Direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat Direksi selama tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Abdul Muidz SE. MM	Direktur Utama	3	3	100
Hendra Setiawan	Direktur	1	1	100
Rio Adetya Rizky	Direktur	1	1	100
Hadianono ¹	Direktur	-	-	-

1) Hadianono tidak pernah mengikuti rapat Direksi pada tahun 2022 karena penunjukan yang baru efektif di tanggal 17 Oktober 2023.

11. Tata Kelola Perusahaan (“Good Corporate Governance/GCG”)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik yang dapat mendukung visi misi Perseroan sebagai perusahaan yang erat kaitannya dengan kepercayaan *stakeholder*, maka perlu diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada ketentuan anggaran dasar Perseroan & peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik merupakan komitmen dari seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan sebagai dasar yang kuat untuk kelangsungan dan ekspansi usaha di masa yang akan datang. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola Perseroan GCG di dalam mekanisme operasionalnya untuk menghasilkan dan menjaga konsistensi performa dan mengoptimalkan nilai perusahaan yang berkaitan erat dengan bisnis untuk jangka panjang.

Perseroan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek proses bisnis dan seluruh jajaran unit kerja, dimana Perseroan memenuhi prinsip Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban dan Kewajaran serta kesesuaian dengan perkembangan bisnis.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan pengawasan tata kelola dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas seperti Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi Dan Remunerasi. Adapun keterangan lebih lanjut terkait tata kelola Perseroan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk telah menunjuk anggota Direksi Perseroan yaitu Hadianono sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003.03/SP-MP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan	: Hadianono
	Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Direksi Perseroan.
Alamat	: Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2 Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan 69119, Jawa Timur
Nomor Telepon	: (031) 3590 1999
Email	: corsec@mpstore.co.id

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan 003.01/SP-MPI/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya surat keputusan Dewan Komisaris, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: Henri Martha
	Riwayat singkat Ketua Komite Audit dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota : **Andreas Sunar Ratnoaji**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2023. Pernah menjabat sebagai *Finance & Accounting Supervisor* di PT Lippo Karawaci Tbk., pada 2001 – 2008, sebagai *Business Analyst & Reporting* di PT Duta Intidaya tahun 2008 – 2013, sebagai *Reporting & Planning Controller – Manager* di PT Trans Retail Indonesia tahun 2013 – 2014, sebagai *Reporting & Controlling – Senior Manager* di PT Dua Putra Utama Makmur Tbk., tahun 2014 – 2020, sebagai *Chief Financial Officer* di PT Trusmi Unggul Teknusa tahun 2020 - sekarang.

Anggota : **Haris Budiyo**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 33 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2023. Pernah bekerja di KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan pada 2013 – 2022, KAP Wijarnako Sogen & Rekan tahun 2018 – 2022, dan di PT Panen Raya Kapital tahun 2022 - sekarang.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Perseroan tertanggal 19 Oktober 2023 .

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Laporan pelaksanaan Komite Audit:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit milik Perseroan belum pernah mengadakan Rapat Komite Audit dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit sebagaimana terdapat dalam Piagam Komite Audit Perseroan, dikarenakan penunjukan Ketua dan Anggota Komite Audit yang baru dilaksanakan dan dinyatakan efektif pada tahun 2023.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003.01/SK-MPI/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang memuat keputusan Dewan Komisaris Perseroan yang memutuskan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi	: Henri Martha Riwayat singkat Ketua Komite Audit dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Dewan Komisaris Perseroan.
Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi	: Sahrul Akbariansyah Riwayat singkat Ketua Komite Audit dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Dewan Komisaris Perseroan.
Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi	: Nur Zecha Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2023. Pernah menjabat sebagai <i>Purchasing Staff</i> di PT Chosmos Shoes International, PT Topmax Indojoya, PT Charismatama Craftindo, sebagai <i>Finance</i> di PT Excel Utama Indonesia, sebagai <i>Supervisor</i> di PT Artav Mobile Indonesia, dan <i>Head of Finance and SDM</i> di Perseroan sejak tahun 2020 - sekarang.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 19 Oktober 2023.

Terkait dengan fungsi nominasi:

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

Terkait dengan fungsi remunerasi:

Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Laporan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum pernah dilaksanakan mengingat pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru dibentuk pada tahun 2023.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan 003.02/SP-MP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal surat pengangkatan ditandatangani, dengan menunjuk Winda Hadiyanti sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Winda Hadiyanti

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 44 tahun.

Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak 2023. Pernah menjabat sebagai Accounting di CV Proton Persada Nusantara pada 2000 – 2006, sebagai Accounting di CV Mitra Meubel Mandiri tahun 2010 – 2011, sebagai *Staff Accounting* di PT Tanuri Nusantara tahun 2011 – 2018, sebagai *Staff Accounting* di CV FENROSS Corporation tahun 2019 – 2019, sebagai *Tax Accounting* tahun 2021 – 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan, Perseroan telah menyusun Piagam Unit Audit Internal yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 19 Oktober 2023.

Terkait tugas dan tanggung jawab:

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya dan berkoordinasi dengan komite audit perusahaan.
- b. Melakukan *special audit* atas permintaan dari manajemen.
- c. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit.
- d. Membantu direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- e. Berpartisipasi sebagai penasehat dalam merancang suatu sistem.
- f. Meyakinkan semua harta perusahaan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan
- g. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan, dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- h. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur perusahaan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya.
- i. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan.
- j. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Wewenang Unit Audit Internal

1. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
2. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.
5. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko terutama risiko yang dijelaskan pada Bab VI. tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko yang diuraikan secara berurutan dari risiko utama hingga risiko usaha yaitu antara lain:

- **Risiko Kegagalan Dalam Melakukan Diversifikasi dan Inovasi Usaha**

Perseroan selalu berupaya untuk memitigasi risiko ini dengan cara, antara lain:

- Melakukan riset pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di pasar baru atau produk baru yang ingin dikembangkan. Riset pasar dapat meliputi analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), survei konsumen, atau uji coba produk.
- Menyusun rencana bisnis yang jelas dan realistis untuk menjalankan diversifikasi dan inovasi usaha.
- Membangun tim yang solid dengan visi dan misi yang sama dengan Perseroan dan kompeten dengan pengalaman yang relevan dengan bidang usaha baru atau produk baru untuk melaksanakan diversifikasi dan inovasi usaha.

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, Perseroan dapat meminimalisir risiko kegagalan dalam melakukan diversifikasi dan inovasi usaha, serta meningkatkan peluang untuk sukses dan terus bertumbuh dalam menjalankan usaha.

- **Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan senantiasa melakukan inovasi seperti melakukan menambahkan fitur kategori produk, harga, layanan pelanggan, dan strategi pemasaran yang efektif melalui *sales canvasser*. Selain itu, Perseroan juga akan lebih fokus dalam memaksimalkan posisinya di segmen pasar pelaku UMKM, sehingga dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan dan menawarkan produk atau layanan yang lebih relevan yang membedakan produk atau layanannya dari perusahaan sejenis.

- **Risiko atas Brand dan Reputasi Perseroan**

Risiko atas brand dan reputasi Perseroan memungkinkan terjadinya kerugian atau dampak negatif akibat citra atau nama baik Perseroan tercemar di mata publik. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

krisis, skandal, keluhan pelanggan, tuntutan hukum, persaingan, perubahan regulasi, atau isu sosial. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan senantiasa melakukan langkah-langkah berikut:

- Membangun *brand identity* yang kuat, konsisten, dan berbeda dari kompetitor.
- Meningkatkan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan, serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan.
- Membentuk tim manajemen krisis yang tanggap, kompeten, dan transparan dalam menangani masalah yang muncul.
- Membina hubungan baik dengan stakeholder, seperti pemerintah, media, komunitas, mitra, dan karyawan.
- Memonitor dan mengevaluasi reputasi Perseroan secara berkala, serta mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.

- **Risiko dalam Mempertahankan Hubungan dengan Mitra Perseroan**

Perseroan melakukan berbagai cara dalam memitigasi risiko dalam mempertahankan hubungan dengan mitra Perseroan, salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi yang efektif dan transparan. Komunikasi yang efektif dan transparan dapat membantu membangun kepercayaan, mengatasi masalah, dan menciptakan sinergi antara Perseroan dan Mitra. Komunikasi yang efektif dan transparan juga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman, konflik, atau kerugian yang dapat merusak hubungan. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk selalu menjaga komunikasi yang baik terhadap para mitra.

- **Risiko Ketergantungan atas Jaringan Telekomunikasi Di Indonesia**

Perseroan memitigasi risiko ketergantungan atas jaringan telekomunikasi di Indonesia salah satunya dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur IT internal Perseroan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun lebih banyak hub yang dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil dan terisolir. Selain itu, perlu juga adanya kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengoptimalkan koneksi ke server Perseroan.

- **Risiko Dalam Mempekerjakan, Mempertahankan, Dan Memotivasi Karyawan Kunci Perseroan**

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Perseroan adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia yang berkualitas. Karyawan kunci Perseroan adalah aset berharga yang harus dipertahankan dan dimotivasi agar tetap produktif dan loyal. Untuk itu, Perseroan perlu memitigasi risiko yang dapat mengganggu kinerja dan kepuasan karyawan kunci. Hal-hal yang dilakukan Perseroan dalam memitigasi hal ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisis kebutuhan dan harapan karyawan kunci secara berkala, baik melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok.
- Menyusun dan mengevaluasi sistem kompensasi dan insentif yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan kontribusi karyawan kunci.
- Menyediakan program pengembangan karir dan kompetensi yang berkesinambungan, seperti pelatihan, *mentoring*, dan *coaching*.
- Membangun budaya kerja yang positif, kolaboratif, dan inovatif, dengan menghargai keragaman, memberikan umpan balik, dan mendorong partisipasi karyawan kunci dalam pengambilan keputusan.
- Meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan hidup-kerja karyawan kunci dengan memberikan fasilitas, fleksibilitas, dan dukungan yang memadai.

- **Risiko Tuntutan Dan Perkara Hukum**

Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara melakukan pencegahan sejak dini. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi sengketa, mengevaluasi kontrak dan perjanjian, mematuhi peraturan dan standar yang berlaku secara umum, serta melakukan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait. Dengan melakukan langkah-langkah mitigasi tersebut, Perseroan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan tuntutan atau perkara terhadap Perseroan.

- **Risiko Bencana Alam dan Cuaca**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset operasional yang dimiliki terhadap risiko bencana alam dan cuaca sehingga terlindungi dari kerugian apabila terjadi bencana alam.

- **Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri**

Terkait dengan Kebijakan Pemerintah, Perseroan akan senantiasa mengikuti dan mematuhi perkembangan terkini atas kebijakan pemerintah terutama jika hal tersebut terkait langsung dengan industri yang dijalani oleh Perseroan karena hal tersebut perlu untuk memastikan bahwa Perseroan dapat mengakomodir seluruh kebijakan yang saat ini berlaku ataupun kemudian akan diberlakukan.

12. Corporate Social Responsibility (CSR)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan CSR yang dilaksanakan tahun 2020 dan tahun 2023 melalui Program “M-PULSA PEDULI” yaitu pembagian air bersih secara gratis pada tahun 2020 dan pemberian unit handphone dan pelatihan dalam rangka membantu kaum disabilitas pada tahun 2023.

Berikut adalah dokumentasi CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan:



13. Sumber Daya Manusia (“SDM”)

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Komposisi Karyawan

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Sarjana	26	24	23	19
Diploma	3	-	-	-
SMA	23	17	15	13
Jumlah	52	41	38	32

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Manajer	5	5	5	5
Staf	47	36	33	27
Jumlah	52	41	38	32

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
21 - 30 Tahun	42	25	22	18
31 - 40 Tahun	12	12	12	11
41 – 50 Tahun	1	4	4	3
Jumlah	52	41	38	32

Berdasarkan Status

Berdasarkan Status	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Tetap	36	34	34	29
Kontrak	16	7	4	3
Jumlah	52	41	38	32

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Juli 2023	31 Desember		
		2021	2020	2019
Operasional	45	27	22	27
Finance, Accounting & Tax	3	2	8	1
HR & Legal	1	9	5	2
IT	3	3	3	2
Jumlah	52	41	38	32

Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Juli 2023	31 Desember		
		2021	2020	2019
Jawa Timur	52	41	38	32
Jumlah	52	41	38	32

Per tanggal 31 Juli 2023, Perseroan hanya memiliki karyawan sebanyak 52 orang yang terdiri dari 16 orang sebagai karyawan kontrak dan 36 orang sebagai karyawan tetap.


Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing maupun karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan hingga saat Prospektus ini diterbitkan mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam beberapa fasilitas dan kesejahteraan karyawan. Adapun fasilitas dan kesejahteraan tersebut adalah berupa BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Dana Pensiun yang bersifat normatif dan wajib bagi setiap karyawan. Perseroan juga mengikutsertakan karyawannya dengan program tambahan berupa *reimbursement* atas biaya rumah sakit terhadap rawat inap dan rawat jalan yang disesuaikan berdasarkan jenjang jabatan masing-masing karyawan.

14. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



15. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris Dan Direksi Perseroan

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Perburuhan pada Pengadilan Hubungan Industrial, Perkara Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan perkara Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pengadilan lainnya (pajak), Perseroan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terlibat dan/atau tidak tercatat dalam perkara-perkara.

Bahwa hingga saat Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat somasi dan/atau teguran dari pihak manapun baik untuk Perseroan maupun untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Bahwa tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga dimana Perseroan berdomisili sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta tidak terdapat pendaftaran atas pembubaran (likuidasi) Perseroan atau pemeriksaan atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum



Perseroan didirikan pada tahun 2019 di Kota Bangkalan, Madura, Indonesia. Perseroan adalah penyedia solusi dalam pembayaran dan transaksi digital sehari-hari yang membantu para pelaku UMKM dalam mendigitalisasi usaha tradisional dengan pemberian akses lebih cepat melalui platform "MPStore". Didukung dengan SDM yang berkompetensi, handal, serta profesional di bidangnya, Perseroan sejak pendirian telah menjadi mitra terpercaya dalam menjalankan usaha untuk lebih dari 500.000 pelaku UMKM di Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perseroan berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pengambilan keputusan strategis dan aktivitas operasional yang handal seiring dengan visi Perseroan untuk mewujudkan MPStore menjadi aplikasi nomor 1 (satu) pilihan para pelaku UMKM untuk menjalankan bisnisnya sehari-hari, serta turut membangun bangsa dengan mendigitalisasi dan menscale-up jutaan UMKM di Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Menumbuhkan *volume* bisnis toko retail tradisional di seluruh Indonesia dengan cara menambah varian produk digital ataupun non-digital yang di jual.
- Memberikan akses teknologi yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya seperti *payment system* (QRIS), pencatatan laporan keuangan, *supply chain* FMCG, akses permodalan dan lainnya.
- Membangun gerakan masyarakat "Beli ke Toko Sebelah" dengan cara memberikan akses teknologi yang mudah untuk para pembeli dan dapat digunakan sehari hari oleh masyarakat.

Berikut ini adalah ringkasan terkait dengan perjalanan usaha Perseroan sejak pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Peristiwa Penting
2018	Diluncurkannya Pertama kali melalui Android Playstore dengan nama brand "M-PULSA".
2019	Mengganti Perseroan dari CV Modern Pulsa Investama menjadi PT Modern Pulsa Investama.
2020	Menjadi <i>pioneer</i> pembuatan QRIS UMKM untuk seluruh mitra secara gratis <i>on apps</i> di Indonesia, mendaftarkan lebih dari 100.000 <i>merchant</i> ke PTEN.
2021	Menambah fitur kasir sebagai penunjang pengelolaan bisnis secara digital untuk UMKM.
2021	Merilis menu <i>E-commerce</i> .

2022	Kerja sama penyaluran Digital Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Nobu untuk mitra MPStore.
2022	Rebranding M-PULSA menjadi MPStore dengan semangat <i>Empowering Store</i> (UMKM).
2022	Merilis menu <i>Supply Chain</i> FMCG/E-grocery (Kulakan) ke Distributor terdekat.
2023	Merilis menu Agen Logistik untuk UMKM.
2023	Merilis menu Produk MINI ATM agar memudahkan masyarakat di pelosok desa.


2. Produk

Dengan mengusung *tagline* “Tumbuh Lebih Hebat”, Perseroan memberikan kesempatan bagi masyarakat pelaku UMKM di Indonesia untuk berkembang melalui digitalisasi usahanya dengan memanfaatkan teknologi terkini melalui *platform* MPStore milik Perseroan. Adapun beberapa produk dan solusi yang Perseroan tawarkan yaitu sebagai berikut:

a. Aggregator Produk Digital dan *Payment Channel*

Perseroan menyediakan lebih dari 5.000+ varian produk digital atau *aggregator* yang komprehensif melalui *platform* Perseroan kepada mitra UMKM dan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi digital, Perseroan dapat memfasilitasi mitra UMKM dan masyarakat untuk melakukan pembelian produk digital dengan biaya yang lebih terjangkau. Berikut adalah beberapa produk digital yang ditawarkan oleh Perseroan:

- Pulsa
- Pulsa Internasional
- Paket Data
- Voucher Internet
- Voucher Game
- Token listrik
- Dan lainnya.



Selain produk digital, Perseroan juga menyediakan layanan pembayaran (*payment channel*) secara digital melalui *platform* Perseroan kepada mitra UMKM yang memungkinkan mitra UMKM dan masyarakat melakukan pembayaran secara digital, berikut adalah beberapa layanan pembayaran yang ditawarkan oleh Perseroan:

- Tagihan listrik, PDAM, & telekomunikasi
- TV Kabel
- Paket Data
- Voucher Internet
- Voucher Game
- Top-up E-money




b. Layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Untuk UMKM

Platform milik Perseroan juga memiliki layanan yang memungkinkan mitra UMKM Perseroan menyediakan QRIS sesuai dengan nama usaha, sehingga mitra UMKM memiliki opsi pembayaran cepat yaitu dengan menerima pembayaran secara digital melalui QRIS. Dengan adanya layanan QRIS, *platform* milik Perseroan memungkinkan pembayaran jauh lebih mudah bagi pelanggan dari UMKM pengguna *platform* yang melakukan transaksi melalui mitra UMKM. Dengan cara membuka aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS, dan memindai kode *Quick Response* (QR) yang disediakan oleh penjual atau toko (mitra UMKM). Hal ini turut serta membantu pemerintah mewujudkan Indonesia *cashless* sampai ke *merchant* terkecil seperti UMKM.

Kelebihan lainnya dari layanan QRIS dari MPStore bagi UMKM adalah mutasi saldo yang terekam dan dapat langsung dilihat pada menu riwayat transaksi di *platform* milik Perseroan, hal ini memudahkan pemilik UMKM untuk melihat jumlah saldo masuk pada *merchant* QRISnya sampai dengan *settlement* dana pada hari yang sama, yaitu dana yang dicairkan dari *merchant* QRIS ke saldo MPStore (saldo pada *platform* Perseroan) ataupun rekening bank akan terselesaikan secara *real-time* guna memberikan kenyamanan bagi UMKM. Layanan QRIS dari *platform* milik Perseroan sangat berbeda dengan layanan QRIS yang diberikan Bank atau *platform* lainnya yang melepaskan dananya paling cepat satu hari setelah (H+1) dari tanggal pencairan dilakukan.

Layanan Pembayaran QRIS




c. Layanan Kasir Online

Perseroan memahami bahwa salah satu hambatan terbesar dari UMKM adalah kurangnya sarana untuk mencatat keuangan yang menyebabkan sering terjadinya kesalahan pencatatan sehingga menyebabkan kerugian bagi pelaku UMKM. Atas dasar ini, Perseroan hadir dengan menyediakan layanan kasir secara online pada *platform* Perseroan dengan tujuan dapat membantu dalam meminimalisir potensi kerugian bagi UMKM.

Berikut adalah beberapa fungsi umum dari layanan kasir online di *platform* milik Perseroan:

- **Penerimaan Pembayaran:** Memungkinkan penjual untuk menerima berbagai jenis pembayaran dari pelanggan, seperti kartu kredit, transfer bank, dompet digital, dan metode pembayaran lainnya.
- **Manajemen Produk:** Memungkinkan pelaku UMKM untuk mengelola katalog produk berupa menambah, menghapus, atau menyunting informasi produk, termasuk gambar, deskripsi, harga, dan ketersediaan melalui layanan kasir *online*.
- **Pengelolaan Stok:** Membantu pelaku UMKM memantau stok produk sehingga dapat menghindari penjualan produk yang *out of stock*.
- **Keranjang Belanja:** Memungkinkan pelanggan dapat menambahkan produk, melihat, dan mengubah isi keranjang sebelum melakukan pembayaran.
- **Konfirmasi Pembayaran:** Setelah pembayaran berhasil, layanan kasir *online* memberikan konfirmasi kepada pelanggan dalam bentuk email atau notifikasi pada *platform* yang memberikan kepastian bahwa transaksi telah berhasil.
- **Riwayat Transaksi:** Menyimpan riwayat transaksi pelanggan dan pelaku UMKM. Hal ini memungkinkan pelanggan melihat riwayat pembelian dan pelaku UMKM dapat melacak riwayat penjualan.
- **Pelaporan Keuangan:** Menyediakan catatan keuangan yang membantu pelaku UMKM dalam mengelola dan menganalisis data transaksi pada periode tertentu yaitu mencakup catatan penjualan harian, mingguan, atau bulanan.



Layanan kasir online dapat terintegrasi dengan toko online atau *platform* milik Perseroan, menyediakan kemudahan bagi pelanggan untuk dengan mudah melakukan pembayaran saat berbelanja *online*. Fungsi-fungsi ini membantu dalam menjalankan usaha dengan lebih efisien serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi pelanggan. Namun, detail fungsi-fungsi ini dapat bervariasi tergantung pada *platform* kasir online yang digunakan oleh *platform* milik Perseroan.

d. Layanan *Street Banking* (MINI ATM)


Perseroan berinovasi dengan menghadirkan layanan-layanan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pelanggan dan mitra, salah satunya adalah layanan perbankan yang secara khusus dirancang untuk memberikan akses lebih mudah kepada masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan melalui UMKM, adapun layanan tersebut berupa penarikan uang tunai, cek saldo, dan transfer dana. Layanan ini menghadirkan akses ke transaksi perbankan yang lebih mudah dan dekat dengan tempat tinggal atau kerja masyarakat.

Melalui mitra UMKM, layanan ini memungkinkan platform milik Perseroan untuk menyediakan jasa “*street bank*” kepada masyarakat dengan membantu masyarakat yang khususnya menetap pada daerah terpencil dan tidak terjangkau oleh *Automatic Teller Machine* (ATM) untuk dapat menikmati layanan perbankan dengan lebih nyaman dan mudah. Mini ATM atau EDC yang disediakan oleh Perseroan dirancang untuk mudah digunakan, dengan antarmuka sederhana berikut dengan panduan lengkap membuatnya lebih mudah untuk digunakan bahkan oleh masyarakat yang kurang berpengalaman dalam teknologi, selain itu layanan ini juga memungkinkan transaksi *non-tunai* seperti transaksi melalui kartu debit.

Layanan *Street Banking* Mini ATM Perseroan telah membantu memperluas akses perbankan seperti tarik tunai, cek saldo dan transfer dana ke lebih banyak tingkatan masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh layanan bank konvensional. Hal ini mendukung inklusi keuangan dan memberikan kemudahan yang signifikan dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari.



Proses Produksi Jasa (B2B2C Business Model)




e. Layanan *E-commerce* & *E-grocery* (Kulakan)

Layanan *E-commerce* ini ditawarkan oleh Perseroan melalui *platform* untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan para mitra UMKM Perseroan dengan cara mempertemukan mitra UMKM dengan distributor terdekat yang telah bekerja sama dengan Perseroan. Dengan adanya layanan ini, pemesanan barang dagangan oleh para mitra UMKM dapat dilakukan secara lebih efisien dengan harga dan biaya pengiriman yang lebih terjangkau.

Selain untuk pemesanan barang dagangan, para pelaku UMKM atau distributor yang belum menjadi mitra Perseroan juga dapat menjual barangnya melalui *platform* milik Perseroan sehingga memungkinkan *platform* Perseroan memiliki berbagai variasi dan ketersediaan produk yang dapat memenuhi berbagai permintaan barang dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Masyarakat pengguna *platform* Perseroan juga dapat menikmati layanan *E-grocery* yang menawarkan berbagai macam produk dari mitra UMKM Perseroan dengan keunggulan biaya pengiriman yang terjangkau sebagai hasil dari otomatisasi dalam *platform* yang menunjukkan barang dari mitra UMKM terdekat.




f. Layanan Agen Logistik

Perseroan terus berkomitmen untuk selalu memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dan penggunaannya dengan menyediakan berbagai layanan terkait logistik untuk membantu dalam proses pengiriman, dan distribusi. Tugas utama agen logistik adalah memastikan bahwa barang atau produk mencapai tujuan mereka dengan efisien, aman, dan tepat waktu. Berikut adalah beberapa fungsi utama layanan agen logistik Perseroan:


- **Pengangkutan:** Memastikan dan mengatur pengangkutan barang dari titik asal sampai ke tujuan, dengan melibatkan berbagai metode pengiriman, seperti transportasi darat, udara, dan laut, tergantung pada jenis barang dan jarak perjalanan.
- **Pemrosesan Pesanan:** Memungkinkan pelaku UMKM mengelola dan memproses pesanan, pengepakan, pelabelan, dan persiapan pesanan sebelum pengiriman kepada pelanggan.
- **Pemantauan dan Pelacakan:** Menyediakan sarana teknologi untuk memantau dan melacak pergerakan barang sepanjang rantai pasokan. Ini memungkinkan pelanggan untuk mengetahui status pengiriman mereka secara real-time.
- **Optimisasi Rute:** Memungkinkan perencanaan *route* pengiriman secara lebih optimal untuk menghemat waktu dan biaya pengiriman, terutama dalam pengiriman yang kompleks atau berskala besar.
- **Asuransi dan Manajemen Risiko:** Membantu pelanggan untuk mengamankan asuransi pengiriman dan memberikan saran tentang manajemen risiko terkait dengan logistik.

Layanan agen logistik ini berperan penting dalam mendukung efisiensi, akurasi, dan keandalan dalam rantai pasokan dan distribusi produk. Dengan adanya layanan ini, memungkinkan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mitra dalam menjaga bisnis tetap berjalan dengan baik.



g. Layanan Akses Permodalan (Kredit Usaha Rakyat)


Perseroan melakukan kerja sama dengan Bank penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk mendigitalisasi dan mempermudah untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM dengan menyediakan layanan kredit untuk membantu dalam proses permodalan bisnis UMKM dalam meningkatkan skala bisnis menjadi lebih besar serta distribusi yang lebih luas. Dalam menyediakan layanan ini, Perseroan bekerja sama dengan Bank Nobu dalam penyaluran dana permodalan yang akan diberikan kepada pelaku UMKM yang telah membangun bisnisnya menggunakan *platform* Perseroan.



h. Layanan Quick Commerce


Melalui *Quick Commerce* Perseroan memberikan *platform* yang komprehensif bagi penjual untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka, mengelola bisnis mereka, dan memaksimalkan penjualan. Pelanggan juga mendapatkan akses mudah ke berbagai produk dan layanan dengan berbagai pilihan pembayaran yang aman. Hal ini menciptakan ekosistem *E-commerce* yang kuat dan berfungsi dengan baik. Beberapa ciri khas *quick commerce* pada *platform* milik Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Pengiriman Cepat:** Pengiriman produk yang sangat cepat adalah elemen kunci dalam *quick commerce*. Pesanan dapat dikirim dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam waktu kurang dari satu jam.
- **Produk Kebutuhan Sehari-hari:** Berfokus pada produk-produk sehari-hari yang sangat diminati, seperti makanan, minuman, barang-barang rumah tangga, obat-obatan, dll.
- **Aplikasi Mobile:** Layanan tersedia melalui *platform* MPStore *user* khusus, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pesanan dengan cepat dan mudah.



- **Model Bisnis Pengiriman:** Armada pengiriman sendiri atau bermitra dengan penyedia logistik untuk memastikan pengiriman yang efisien.
- **Pemesanan Langsung:** Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara langsung melalui aplikasi dan mengatur waktu pengiriman sesuai dengan keinginan mereka.
- **Fokus pada Kepuasan Pelanggan:** Layanan *quick commerce* menempatkan fokus yang besar pada kepuasan pelanggan dengan menawarkan pengiriman cepat, pilihan produk yang relevan, dan pengalaman pembelian yang tanpa kendala.
- **Pembayaran Online:** Pembayaran dalam *quick commerce* dilakukan secara *online* melalui *platform*.
- **Inovasi Teknologi:** *Platform* Perseroan selalu menggunakan teknologi terkini, termasuk pemetaan *real-time*, pemantauan pesanan, dan otomatisasi proses pengiriman.

Quick commerce adalah solusi dari Perseroan yang sangat dihargai oleh para mitra UMKM dan para pelanggannya yang menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa harus mendatangi toko fisik. Hal ini juga menciptakan peluang bisnis yang signifikan untuk warung atau toko serta UMKM lainnya.



3. Penghargaan & Pengakuan

Dalam tiga tahun terakhir, Perseroan telah menerima pengakuan atas operasionalnya yaitu sebagai berikut:

• Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)

Standar yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. Pengakuan ini diperoleh atas kegiatan usaha dan organisasi yang dijalankan secara efisien serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

• Sistem Keamanan Informasi (ISO/IEC 27001:2013)

Standar Internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi atau *Information Security Management Systems* (ISMS). Pengakuan ini diperoleh atas kebijakan dan kontrol dalam mengelola keamanan informasi dan risiko secara sistematis pada Perseroan.



• Pembuatan dan Penyaluran Layanan QRIS Kepada Mitra UMKM Perseroan

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Perseroan secara resmi telah bekerja sama dengan Bank Nobu dan Motion Bank sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah diintegrasikan dengan platform Perseroan, sehingga dapat diakses oleh semua mitra Perseroan dengan cara melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada platform Perseroan.




4. Mitra UMKM

Platform Perseroan membantu pelaku mitra UMKM dalam memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari masyarakat. Sampai dengan 31 Juli 2023, *platform* Perseroan telah membantu lebih dan menjalin kerja sama dengan lebih dari 500.000 mitra UMKM. Berikut adalah informasi mengenai pertumbuhan mitra Perseroan dalam 3 tahun terakhir:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Warung & Toko Kelontong	179.257	161.115	145.660	116.575
Konter Pulsa	158.770	142.701	129.013	103.253
Café & Warung Kopi	92.189	82.859	74.911	59.953
Semi <i>modern retail</i>	30.729	27.619	24.970	19.984
Lainnya	51.217	46.033	41.617	33.307
Jumlah	512.162	460.327	416.171	333.072

Kemudian, sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, *platform* milik Perseroan dipercaya oleh lebih dari 1.000.000 pengguna, dengan pertumbuhan sebagai berikut:

Grafik 1. Jumlah user 2018-2022



Sumber: Perseroan

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak tertentu dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

5. Persaingan Dalam Industri

Industri digital atau berbasis teknologi dan aplikasi dimana Perseroan beroperasi merupakan industri yang sangat kompetitif. Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan sejenis, pedagang tradisional maupun ritel dengan outlet fisik. Layanan-layanan digital yang diberikan Perseroan merupakan penggabungan dari beberapa layanan atau lini bisnis dengan fokus industri UMKM dengan konsep *B2B2C*. Persaingan usaha dalam industri ini tersebar dalam beberapa layanan yang diberikan karena tidak semua pesaing Perseroan memiliki konsep *onE-stop-solution* seperti yang ditawarkan oleh Perseroan. Pada ilustrasi di bawah ini, digambarkan para pesaing dan pemain penting yang menjadi pesaing usaha Perseroan dibagi menjadi 4 kategori bisnis utama yaitu, produk digital, *SaaS/cashier*, *payment system* dan *branchless banking*.



Penjelasan singkat dari 4 kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Produk Digital:

Perseroan dapat menyediakan platform *E-commerce* yang memungkinkan UMKM untuk menjual produk mereka secara online. Ini mencakup aplikasi *mobile* dan situs web yang mudah digunakan, serta fitur-fitur seperti penilaian dan ulasan produk.

SaaS/Cashier (Perangkat sebagai Layanan/Aplikasi Kasir):

Perseroan dapat menawarkan perangkat lunak kasir berbasis *cloud* yang memudahkan UMKM dalam mengelola inventaris, penjualan, dan keuangan mereka. Ini juga dapat terintegrasi dengan layanan pembayaran dan analisis data. Perangkat lunak sebagai layanan juga dapat mencakup aplikasi memungkinkan UMKM untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Payment System (Sistem Pembayaran):

Dalam hal pembayaran, Perseroan dapat mengembangkan solusi pembayaran digital yang aman dan efisien. Ini bisa mencakup dompet digital (*E-wallet*), pembayaran dengan kode QR, dan integrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, alfamart dan *virtual account*. Selain itu, Perseroan dapat memberikan layanan pemrosesan pembayaran untuk UMKM, sehingga mereka dapat menerima pembayaran dari pelanggan mereka dengan mudah.

Branchless Banking (Perbankan Tanpa Cabang):

Dalam konteks perbankan tanpa cabang, Perseroan dapat mengembangkan *platform* perbankan *digital* yang memungkinkan UMKM untuk mengakses layanan perbankan seperti pembukaan rekening, dan Kredit Usaha tanpa harus pergi ke cabang fisik bank.

Berdasarkan ilustrasi di atas, walaupun Perseroan memiliki banyak pesaing bisnis di berbagai layanan yang diberikan, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan merupakan salah satu pengusung pertama layanan *one-stop-solution* yang memiliki posisi yang baik untuk pasar pelaku UMKM di Indonesia.

6. Keunggulan Kompetitif

Berikut ini adalah keunggulan kompetitif sehingga Perseroan dapat untuk terus menjaga posisinya dalam persaingan dalam industri yang sangat kompetitif:

- **Basis Pelanggan Kuat dengan *Branding* Yang Tepat**

Pertumbuhan pengguna *platform* Perseroan sejak 2018, sampai dengan saat ini terus meningkat dan telah mencapai 512.162 pengguna pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan berhasil dalam menetapkan strategi *branding* yaitu dengan menawarkan solusi atas permasalahan yang dialami oleh pengguna *platform* baik operasional, biaya pengiriman, harga produk hingga kebutuhan akan jasa perbankan. Selain itu, jumlah pelanggan yang terus bertambah merupakan hasil dari kepercayaan pengguna atas layanan yang ditawarkan oleh *platform* Perseroan. Hal ini secara tidak langsung berhasil memberikan loyalitas atas produk dan layanan serta meningkatkan *brand awareness* Perseroan.

- **Fokus Perseroan Pada Industri UMKM Indonesia**

Indonesia dengan kehadiran 65 juta UMKM merupakan yang terbesar di ASEAN, namun Perseroan meyakini bahwa saat ini UMKM di Indonesia belum mencapai titik optimal dikarenakan masih rendahnya penetrasi teknologi dalam operasionalnya, sehingga para pelaku UMKM tidak dapat memasarkan barang dagangannya secara lebih efektif karena terbatasnya pangsa pasar serta tidak efisiennya operasional.

Perseroan melalui *platform* dengan konsep *one stop solution* hadir dengan menawarkan berbagai keuntungan ekonomis bagi pelaku UMKM, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, mengumpulkan histori data pelanggan, dan memasarkan produk secara lebih efektif (*targeted selling*). Hal ini memberikan Perseroan *unique selling point* yang memungkinkan Perseroan dapat memanfaatkan keberadaannya secara lebih maksimal.

- **Hubungan Baik Jangka Panjang Dengan Mitra**

Dengan layanan *one stop solution* yang memberikan dampak ekonomis, Perseroan berhasil menciptakan kerja sama yang baik dengan lebih dari 500.000 mitra UMKM, hal ini akan menarik para pemasok untuk melakukan kerja sama dengan Perseroan sehingga Perseroan dapat memberikan harga terbaik atas produk yang dipasarkan pada *platform* Perseroan. Sehingga Perseroan berhasil menjadi mitra terpercaya bagi para pelaku UMKM.

- **Manajemen Yang Berpengalaman Manajemen**

Perseroan memiliki individu-individu terbaik yang telah berkiprah di dalam industri *E-commerce* dan telekomunikasi untuk kurun waktu lebih dari 15 tahun. Pengalaman tersebut telah menguji dan mempertajam kemampuan dalam mengambil keputusan cepat dan tepat seiring dengan laju pertumbuhan dan siklus perubahan industri yang cepat.

7. Strategi Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi bisnis sebagai berikut:

- **Meningkatkan Penjualan dengan Rencana Marketing yang Tepat**

Perseroan berkeyakinan bahwa terdapat peluang besar yang dapat diperoleh dengan perencanaan pemasaran yang tepat. Dengan lebih dari 500.000 pengguna sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sadar akan hal yang perlu ditingkatkan dan cara mendekati target pemasaran Perseroan secara lebih baik seperti:

Meningkatkan Pengalaman Pengguna yang mudah (*User Experience*)

Perseroan menginvestasikan sumber daya untuk mengembangkan dan meningkatkan *platform* yang digunakan oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat mencakup peningkatan antarmuka pengguna, kecepatan akses, kemudahan navigasi, dan fitur-fitur lain yang membuat penggunaan *platform* menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Serta dapat membantu meningkatkan pengalaman dengan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para mitra UMKM tentang cara menggunakan *platform* dengan baik dan benar.

Menambah Jumlah Hub (Depo) Titik Distribusi

Dengan memiliki lebih banyak titik distribusi atau depo, barang dapat didistribusikan dengan lebih cepat dan efisien. Strategi ini dapat membantu Perseroan untuk lebih dekat dengan para mitra dan calon mitra yaitu pelaku UMKM. Selain itu, Pengembangan infrastruktur distribusi yang baik juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi waktu pengiriman produk.

Menambah Jumlah Mitra

Perseroan mungkin akan mengadakan program perekrutan mitra yang aktif untuk menarik lebih banyak pelaku UMKM menjadi mitra mereka. Ini dapat mencakup insentif finansial, dukungan pelatihan, dan kampanye perekrutan yang efektif. Selain itu, Perseroan juga dapat meningkatkan dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada mitra yang ada untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Program-Program Pemasaran untuk Meningkatkan *Brand Awareness*

Perseroan dapat meluncurkan program-program pemasaran yang kuat dan kreatif untuk meningkatkan kesadaran merek (*brand awareness*) mereka. Ini dapat mencakup kampanye iklan *online*, *sosial media marketing*, konten edukatif, dan promosi spesial. Dalam program pemasaran, Perseroan dapat menyoroti manfaat penggunaan *platform*, keunggulan dibandingkan dengan pesaing, dan dampak positif yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM.

- **Menambah Jumlah dan Jenis Portofolio Produk**

Salah satu tujuan utama Perseroan adalah memperluas pangsa pasar dengan menarik lebih banyak pengguna. Untuk mencapai hal ini, Perseroan akan menjalin kemitraan strategis dengan distributor/pemasok besar dan resmi yang menyediakan produk berkualitas dengan harga kompetitif. Dengan demikian, Perseroan dapat menawarkan produk yang lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan.

Identifikasi Produk Strategis

Perseroan melakukan penelitian pasar yang cermat untuk mengidentifikasi produk-produk yang memiliki permintaan tinggi di pasar dan potensi pertumbuhan yang kuat. Ini mencakup memahami tren pasar dan preferensi pelanggan.

Kemitraan dengan Distributor/Supplier Besar

Perseroan perlu menjalin kemitraan yang kuat dengan distributor/supplier besar dan resmi yang memiliki akses ke produk berkualitas. Ini termasuk bernegosiasi kontrak yang menguntungkan untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan persyaratan pengiriman yang baik. Selain itu, kemitraan Perseroan dapat mencakup kesepakatan eksklusif untuk menjual produk tertentu atau mendapatkan akses ke produk-produk yang langka di pasar.

Diversifikasi Jenis Produk

Selain menambah jumlah produk, Perseroan juga harus mempertimbangkan diversifikasi jenis produk. Misalnya, jika awalnya Perseroan fokus pada produk-produk digital, Perseroan bisa mempertimbangkan untuk menambahkan produk-produk lain seperti pakaian, perlengkapan rumah, atau makanan dan minuman (FMCG). Diversifikasi produk dapat membantu Perseroan untuk menargetkan pelanggan dengan berbagai kebutuhan.

- **Melibatkan Komunitas UMKM**

Salah satu strategi Perseroan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya adalah dengan lebih melibatkan komunitas UMKM dalam proses pengembangan produk dan layanan. Perseroan berharap dengan cara ini, dapat mengetahui lebih dalam tentang permasalahan yang dialami para pelaku UMKM, baik dari segi operasional, pemasaran, dan keuangan. Dengan demikian, Perseroan dapat menyediakan solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Perseroan juga berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada komunitas UMKM, baik berupa pendampingan dalam penggunaan *platform* hingga fasilitas pembiayaan mudah dan terjangkau.

Perseroan meyakini bahwa dengan strategi ini, dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perseroan dan komunitas UMKM.

• Ekspansi Bisnis Distributor Produk-Produk FMCG

Salah satu strategi Perseroan adalah meningkatkan portofolio jenis dan jumlah produk khususnya *Fast-Moving Consumer Goods* (FMCG) yang menjadi andalan toko tradisional. Produk FMCG memiliki permintaan tinggi dan frekuensi pembelian yang sering, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kepuasan pelanggan.

Selain itu lebih berfokus pada produk FMCG, Perseroan juga berencana mengembangkan bisnis distributor untuk produk-produk FMCG tersebut, sehingga Perseroan dapat menawarkan *one stop solution* yang akan mempermudah para pelaku UMKM dan dapat menekan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi operasional usahanya. Dengan demikian, Perseroan dapat lebih memperkuat eksistensi posisinya di pasar tradisional.

8. Pemasaran dan Penjualan

Sejak tahun 2019 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, fokus bisnis Perseroan adalah para pelaku UMKM di Indonesia. Perseroan dengan *platform*nya telah berhasil menjadi *aggregator* dalam mendukung percepatan usaha bagi pelaku UMKM pada lebih dari 10 provinsi di Indonesia.

Berikut adalah 10 area pemasaran berdasarkan provinsi dengan jumlah pengguna *platform* terbanyak:

No.	Provinsi	Kota	Jumlah Mitra
1	Jawa Barat	Bogor	13.964
	Jawa Barat	Bekasi	12.693
	Jawa Barat	Bandung	12.593
	Jawa Barat	Sukabumi	7.236
	Jawa Barat	Karawang	6.503
	Jawa Barat	Cirebon	5.217
	Jawa Barat	Cianjur	5.064
	Jawa Barat	Subang	4.596
	Jawa Barat	Tasikmalaya	4.213
	Jawa Barat	Garut	4.179
	Jawa Barat	Indramayu	3.777
	Jawa Barat	Depok	3.767
	Jawa Barat	Bandung Barat	3.160
	Jawa Barat	Purwakarta	3.089
	Jawa Barat	Majalengka	2.786
	Jawa Barat	Ciamis	2.641
	Jawa Barat	Kuningan	2.434
	Jawa Barat	Sumedang	2.321
	Jawa Barat	Cimahi	956
	Jawa Barat	Pangandaran	792
	Jawa Barat	Banjar	617
2	Jawa Timur	Bangkalan	15.680
	Jawa Timur	Sumenep	11.752
	Jawa Timur	Surabaya	9.287
	Jawa Timur	Sampang	8.814
	Jawa Timur	Pamekasan	7.776
	Jawa Timur	Sidoarjo	5.911
	Jawa Timur	Malang	5.846
	Jawa Timur	Jember	3.052
	Jawa Timur	Pasuruan	2.674
	Jawa Timur	Kediri	2.380
	Jawa Timur	Gresik	2.355
	Jawa Timur	Banyuwangi	2.329
	Jawa Timur	Lamongan	1.985
	Jawa Timur	Bojonegoro	1.896
	Jawa Timur	Mojokerto	1.810
	Jawa Timur	Jombang	1.776
	Jawa Timur	Blitar	1.706
	Jawa Timur	Probolinggo	1.626
	Jawa Timur	Tuban	1.603
	Jawa Timur	Lumajang	1.315
	Jawa Timur	Madiun	1.282
	Jawa Timur	Ponorogo	1.274

	Jawa Timur	Nganjuk	1.192
	Jawa Timur	Ngawi	1.152
	Jawa Timur	Tulungagung	1.085
	Jawa Timur	Situbondo	981
	Jawa Timur	Pacitan	960
	Jawa Timur	Bondowoso	854
	Jawa Timur	Magetan	796
	Jawa Timur	Trenggalek	759
	Jawa Timur	Batu	390
3	Jawa Tengah	Brebes	4.338
	Jawa Tengah	Semarang	4.009
	Jawa Tengah	Tegal	3.579
	Jawa Tengah	Cilacap	3.555
	Jawa Tengah	Banyumas	2.983
	Jawa Tengah	Pemalang	2.503
	Jawa Tengah	Kebumen	2.175
	Jawa Tengah	Pekalongan	1.938
	Jawa Tengah	Jepara	1.790
	Jawa Tengah	Grobogan	1.648
	Jawa Tengah	Demak	1.620
	Jawa Tengah	Klaten	1.556
	Jawa Tengah	Purbalingga	1.510
	Jawa Tengah	Magelang	1.506
	Jawa Tengah	Banjarnegara	1.459
	Jawa Tengah	Pati	1.394
	Jawa Tengah	Kendal	1.314
	Jawa Tengah	Wonogiri	1.314
	Jawa Tengah	Boyolali	1.291
	Jawa Tengah	Sukoharjo	1.287
	Jawa Tengah	Karanganyar	1.225
	Jawa Tengah	Sragen	1.164
	Jawa Tengah	Batang	1.161
	Jawa Tengah	Purworejo	1.116
	Jawa Tengah	Blora	1.054
	Jawa Tengah	Surakarta (Solo)	959
	Jawa Tengah	Wonosobo	941
	Jawa Tengah	Kudus	911
	Jawa Tengah	Rembang	632
	Jawa Tengah	Temanggung	630
	Jawa Tengah	Salatiga	297
4	Banten	Tangerang	12.862
	Banten	Serang	6.018
	Banten	Pandeglang	3.364
	Banten	Tangerang Selatan	3.159
	Banten	Lebak	3.101
	Banten	Cilegon	1.603
5	DKI Jakarta	Jakarta Barat	8.196
	DKI Jakarta	Jakarta Timur	6.800
	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	5.215
	DKI Jakarta	Jakarta Utara	4.781
	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	3.045
	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	247
6	Sumatera Utara	Medan	5.567
	Sumatera Utara	Deli Serdang	2.481
	Sumatera Utara	Asahan	1.243
	Sumatera Utara	Langkat	978
	Sumatera Utara	Simalungun	939
	Sumatera Utara	Labuhan Batu	608
	Sumatera Utara	Pematang Siantar	592
	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	553
	Sumatera Utara	Binjai	511
	Sumatera Utara	Batu Bara	491
	Sumatera Utara	Nias Selatan	468
	Sumatera Utara	Mandailing Natal	425
	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	420

	Sumatera Utara	Karo	405
	Sumatera Utara	Tebing Tinggi	382
	Sumatera Utara	Gunungsitoli	378
	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	376
	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	375
	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	352
	Sumatera Utara	Dairi	292
	Sumatera Utara	Tanjung Balai	283
	Sumatera Utara	Padang Sidempuan	278
	Sumatera Utara	Toba Samosir	270
	Sumatera Utara	Padang Lawas	227
	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	212
	Sumatera Utara	Sibolga	211
	Sumatera Utara	Humbang Hasundutan	206
	Sumatera Utara	Nias Utara	199
	Sumatera Utara	Padang Lawas Utara	197
	Sumatera Utara	Samosir	161
	Sumatera Utara	Nias	158
	Sumatera Utara	Nias Barat	146
	Sumatera Utara	Pakpak Bharat	77
7	Sumatera Selatan	Palembang	4.914
	Sumatera Selatan	Banyuasin	1.934
	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	1.619
	Sumatera Selatan	Muara Enim	1.604
	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	1.157
	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	1.013
	Sumatera Selatan	Musi Rawas	859
	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	735
	Sumatera Selatan	Prabumulih	732
	Sumatera Selatan	Lahat	682
	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	626
	Sumatera Selatan	Lubuk Linggau	565
	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Selatan	356
	Sumatera Selatan	Empat Lawang	224
	Sumatera Selatan	Pagar Alam	202
8	Sulawesi Selatan	Makassar	3.394
	Sulawesi Selatan	Bone	1.077
	Sulawesi Selatan	Gowa	1.055
	Sulawesi Selatan	Bulukumba	696
	Sulawesi Selatan	Wajo	662
	Sulawesi Selatan	Pinrang	614
	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang/Rapang	559
	Sulawesi Selatan	Jeneponto	522
	Sulawesi Selatan	Bantaeng	518
	Sulawesi Selatan	Maros	471
	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	443
	Sulawesi Selatan	Selayar (Kepulauan Selayar)	430
	Sulawesi Selatan	Luwu	416
	Sulawesi Selatan	Palopo	416
	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	412
	Sulawesi Selatan	Takalar	384
	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	383
	Sulawesi Selatan	Sinjai	367
	Sulawesi Selatan	Parepare	315
	Sulawesi Selatan	Tana Toraja	315
	Sulawesi Selatan	Enrekang	294
	Sulawesi Selatan	Soppeng	291
	Sulawesi Selatan	Barru	281
	Sulawesi Selatan	Toraja Utara	272
9	Lampung	Bandar Lampung	2.799
	Lampung	Lampung Tengah	1.673
	Lampung	Lampung Timur	1.420
	Lampung	Lampung Selatan	1.257
	Lampung	Lampung Utara	782
	Lampung	Tulang Bawang	647

	Lampung	Way Kanan	551
	Lampung	Tanggamus	538
	Lampung	Pesawaran	457
	Lampung	Pringsewu	454
	Lampung	Metro	385
	Lampung	Lampung Barat	353
	Lampung	Tulang Bawang Barat	308
	Lampung	Mesuji	259
	Lampung	Pesisir Barat	141
10	Riau	Pekanbaru	2.955
	Riau	Kampar	1.345
	Riau	Indragiri Hilir	1.256
	Riau	Bengkalis	1.029
	Riau	Siak	879
	Riau	Rokan Hulu	809
	Riau	Rokan Hilir	806
	Riau	Indragiri Hulu	790
	Riau	Pelalawan	609
	Riau	Dumai	580
	Riau	Kuantan Singingi	463
	Riau	Kepulauan Meranti	264

Perseroan melakukan upaya pemasaran *online* dan *offline* untuk mempromosikan *platform* milik Perseroan dan menarik para pelaku pengguna *platform* baru yaitu pelaku UMKM, Distributor dan masyarakat. Aktivitas pemasaran *online* Perseroan meliputi pemasaran melalui *portal web* dan media sosial. Upaya pemasaran *offline* Perseroan meliputi pemasangan iklan dan etalase di lokasi usaha Mitra Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melakukan kampanye promosi dan menawarkan diskon khusus, *cashback* atau komisi untuk menstimulasi keterlibatan pelanggan di *platform* Perseroan.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan telah berhasil membukukan pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	(Dalam Rupiah)			
	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
Digital Product	484.986.941.985	603.135.695.112	168.882.736.728	57.087.836.583
FMCG Physical Product Fee	651.031.497	528.102.065	-	-
Management Fee Lending	82.119.131	5.688.577	-	-
Total Pendapatan	485.720.092.613	603.669.485.754	168.882.736.728	57.087.836.583

9. Teknologi Informasi

Dalam operasional harian dan pertumbuhan *platform* milik Perseroan, pendekatan sangat didasarkan pada prinsip demokratisasi data. Perseroan memiliki tim sains data khusus yang bekerja dengan data *real-time*, serta teknologi eksklusif yang mendukung pendekatan berbasis data untuk pemasaran. Data dan pelanggan Perseroan menjadi elemen sentral dalam proses pengambilan keputusan Perseroan. Filosofi Perseroan terhadap data dan analisis digunakan untuk mendorong pengambilan keputusan di semua tingkatan Perseroan. Setiap pembuat keputusan diberdayakan dengan akses ke alat analisis dan data yang diperoleh melalui *platform* Perseroan.

Platform Perseroan memiliki tim teknologi yang merupakan 17,00% dari total karyawan Perseroan. Tim teknologi Perseroan terdiri dari insinyur-insinyur berbakat yang memiliki gelar sarjana dari universitas terkemuka. Mayoritas anggota tim teknologi Perseroan juga memiliki pengalaman kerja sebelumnya di perusahaan teknologi. Kombinasi antara tim teknologi, infrastruktur teknologi eksklusif, dan volume data besar yang Perseroan proses setiap hari melalui *platform* Perseroan menciptakan peluang untuk peningkatan berkelanjutan dalam kemampuan teknologi Perseroan, yang pada akhirnya menarik bakat-bakat baru untuk bergabung dengan Perseroan.

Perseroan terus berfokus pada inovasi dan pengembangan produk serta layanan eksklusif baru. Perseroan dalam pengembangan *platform*nya memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk memecahkan masalah pengguna *platform* Perseroan, dengan cara mengidentifikasi potensi peluang berdasarkan indikator utama dalam data yang dimiliki Perseroan, menggabungkan temuan internal dengan perbandingan industri, dan penelitian pelanggan yang komprehensif. Perseroan menerjemahkan temuan kuantitatif dan kualitatif ini menjadi konsep produk. Saat Perseroan memperkenalkan produk atau layanan baru, Perseroan mengembangkan produk minimum yang layak untuk menguji konsep di pasar, dan terus mengumpulkan data untuk meningkatkan hasilnya. Perseroan juga menerapkan proses pengembangan yang cepat untuk tim teknologi, memastikan fleksibilitas dalam merespons temuan baru dari pengguna dan pasar.

Pendekatan pemasaran Perseroan kepada pelanggan didorong oleh teknologi dan data untuk mencapai hasil maksimal dari pendekatan yang ditargetkan. Perseroan menggunakan indikator seperti karakteristik demografis, tahap

siklus hidup pelanggan, atribut moneter, sejarah transaksi, media pemasaran paling efektif untuk mengkomunikasikan saran produk yang spesifik, dalam memutuskan jenis promosi yang akan disajikan kepada pelanggan. Perseroan juga menggunakan indikator ini dalam sistem rekomendasi produk dalam *platform* Perseroan, yaitu dengan memberikan rekomendasi barang yang dipersonalisasi kepada pelanggan.

Selain teknologi eksklusif, Perseroan juga mengintegrasikan komponen utama dari teknologi sumber terbuka dan pihak ketiga, termasuk:

Infrastruktur	Basis Data	Platform Analitik	Artificial Intelligence
Amazone Web Service Konga Mikrotik Cloudflare	MySQL Postgresql Redis	Google Analytics Bussiness Intelligence Metabase	Open AI GPT Internal AI Intelligence


Perseroan sangat memprioritaskan keamanan data. Perseroan memiliki tim keamanan data yang berdedikasi untuk melindungi data, menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat, dan mengenkripsi informasi pribadi rahasia. Akses terhadap data pribadi hanya diberikan kepada karyawan tertentu dengan kewenangan akses yang ketat. Perseroan juga mengendalikan dengan ketat penggunaan data dalam berbagai departemen, tidak membagikan data kepada pihak ketiga eksternal, dan tidak bekerja sama dengan vendor pihak ketiga dalam analisis data. Data Perseroan dicadangkan setiap hari pada *cloud* untuk memastikan keamanan dan ketersediaan yang optimal.

10. Prospek Usaha

Prospek Usaha Ekonomi Digital Indonesia

Perseroan saat ini bergerak di bidang usaha penyedia *platform* digital bagi pelaku UMKM yang dapat dikategorikan dalam industri *E-commerce*, yang merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia. Hal ini dipicu oleh pesatnya pertumbuhan populasi kelas menengah yang disertai meningkatnya kepercayaan pelanggan, serta meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan ponsel di Indonesia. Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, Google, Temasek, Bain & Company dalam e-Conomy 2022, memperkirakan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai USD 77 miliar atau tumbuh 22% yoy dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan penetrasi internet Indonesia yang menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam Profil Internet Indonesia 2022, diprediksi mencapai 81,09% pada tahun 2025.

Grafik 2. GMV Ekonomi Digital Indonesia dalam USD miliar



Source: E-Conomy SEA 2022 by Google, Temasek, Bain & Company

Faktor penting lainnya yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan industri ini di Indonesia adalah peningkatan jumlah perusahaan *Financial Technology* (FinTek) dan opsi pembayaran alternatif seperti dompet elektronik yang menjadi opsi pembayaran terpercaya kepada lebih dari 83 juta penduduk Indonesia yang *unbankable* atau tidak memenuhi syarat untuk dilayani oleh bank. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi melalui internet dan meraih manfaat dari *platform E-commerce*.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 mempercepat pengadopsian teknologi, karena *lockdown* dan pembatasan sosial mendorong penggunaan gawai untuk keperluan bekerja, belajar, bermain, berbelanja, dan bersosialisasi. *E-commerce*, adalah salah satu sektor yang menerima dorongan signifikan berkat pandemi, karena masyarakat memandang *E-commerce* sebagai cara yang lebih aman untuk bertransaksi sehari-hari tanpa harus hadir secara fisik dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Industri UMKM Indonesia

Pasar ritel Indonesia merupakan pasar yang menarik, dan dengan dukungan pertumbuhan masyarakat kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ukuran pasar ritel Indonesia diperkirakan bernilai USD46 miliar untuk tahun 2022, nilai tersebut sesuai dengan banyaknya jumlah UMKM di Indonesia yang menurut ASEAN Investment Report 2022, mencapai 65 juta UMKM pada tahun 2021 atau terbanyak dibandingkan negara lainnya di ASEAN.


Namun, besarnya jumlah UMKM di Indonesia tidak menjanjikan bahwa penetrasi transisi ke bisnis digital Indonesia lebih tinggi dari negara di ASEAN lainnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2021, baru terdapat 12 juta UMKM Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usahanya. Kecilnya jumlah penetrasi transisi ke bisnis digital ini menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih dijalankan dengan cara tradisional atau konvensional yang cenderung rumit sehingga memperlambat perkembangan usaha dibandingkan perdagangan modern berbasis digital. *Platform* Perseroan sendiri hadir dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transisi usaha tradisional para pelaku UMKM ke bisnis digital, sehingga pelaku UMKM di Indonesia dapat menikmati berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam menjalankan bisnis berbasis digital.

Selain membantu dalam transisi ke bisnis digital, Perseroan juga membantu menyediakan layanan pembiayaan bagi pelaku UMKM, dimana menurut Bank Indonesia (BI), terdapat sebanyak 69,50% UMKM di Tanah Air belum mendapatkan akses pembiayaan di perbankan karena termasuk dalam kategori *unbankable*, terlepas dari potensi kuat industri UMKM akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Perseroan meyakini bahwa melalui digitalisasi UMKM dan berbagai layanan yang diberikan, ke depannya akan lebih banyak UMKM yang bergabung menjadi mitra usaha Perseroan dan begitu juga dengan pengguna yang bertransaksi melalui *platform* Perseroan.

Bisnis dan usaha Perseroan

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan telah berhasil mencatatkan GMV sebesar Rp603 miliar, nilai ini terus bertumbuh sejak Perseroan didirikan pada tahun 2019. Perseroan merasa optimis atas prospek usaha penyedia *platform digital* dengan melihat ekspektasi pertumbuhan penetrasi Internet, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, serta nilai ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan tumbuh dengan CAGR 19% dalam beberapa tahun kedepan hingga tahun 2025.

Grafik 3. Pertumbuhan GMV Perseroan IDR miliar



Source: Data Internal Perseroan

Perseroan meyakini bahwa nilai GMV Perseroan akan terus meningkat hal ini karena fokus Perseroan untuk mendukung usaha pelaku UMKM. Perseroan memandang bahwa besarnya jumlah UMKM di Indonesia yang disertai dengan rendahnya penetrasi transisi ke bisnis, adalah peluang besar bagi Perseroan yang memiliki posisi strategis dengan dukungan segala kemudahan *all-in-one* yang ditawarkan oleh *platform*-nya untuk meningkatkan pangsa pasar dengan memudahkan transisi ke bisnis digital bagi pelaku UMKM.

11. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, selain faktor risiko yang di luar kendali Perseroan sebagaimana telah diungkapkan pada Bab VI. Faktor Risiko.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa mendatang.

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

IX. EKUITAS

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, dan laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI, (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) pada tanggal 20 Desember 2023. Sedangkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dan selanjutnya, untuk laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham	25.000.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(14.353.595)	(7.162.591)	(441.581)	-
Saldo laba	14.880.983.281	17.815.434.438	3.475.085.409	(51.902.307)
Total Ekuitas	39.866.629.686	17.908.271.847	3.574.643.828	48.097.693

Sampai dengan laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terjadi perubahan struktur permodalan.

Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Juli 2023

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Modal Saham	Tambah Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Total Ekuitas
				Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Juli 2023	25.000.000.000	-	(14.353.595)	2.000.000.000	12.880.983.281	39.866.629.686
Perubahan ekuitas setelah 31 Juli 2023						
Jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi Penawaran Umum sebanyak 312.500.000 (lembar) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- per saham dengan Harga Penawaran Rp268,- per saham	6.250.000.000	77.500.000.000	-	-	-	83.750.000.000
Biaya Emisi	-	(3.290.854.000)	-	-	-	(3.290.854.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 setelah Penawaran Umum	31.250.000.000	74.209.146.000	(14.353.595)	2.000.000.000	12.880.983.281	120.325.775.686

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pemegang saham non-pengendali) dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2024.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
 - Saldo kas, *net gearing*, *return on equity* dan laba ditahan
 - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
 - Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
 - Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan
 - Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global; dan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membagikan dividen sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang dibagikan sebagai dividen final pada tahun buku 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANT* YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Pasal 2A, berbunyi sebagai berikut:

1. Pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.
4. Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap.
5. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi dalam negeri atau wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang pajak penghasilan, tidak dipotong pajak penghasilan.
6. Dalam hal wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh.
7. Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penysetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Materai Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terutang bea meterai sebesar Rp10.000,-.

Pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa

Efek *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana saham.
- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Heru, Saleh, Marzuki & Rekan

Jl. Pondok Kopi Raya A1 No. 6, RT 01 RW 09, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, 13460.

Nomor STTD : STTD.AP-18/NB.122/2019 a.n Marzuki
 Tanggal STTD : 17 Desember 2023
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI")
 Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("PSAK"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK"), Standar Profesional Akuntan Publik ("SPAP"), dan Kode Etik Akuntan Publik
 Surat Penunjukan : No. 003.15/SP-MPI/X/2023 tertanggal 25 September 2023.
 Tugas Pokok : Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyers

Pulomas Office Park, Building II, 3rd floor suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta, 13210

Nomor STTD : STTD.KH-253/PM.223/2018 a.n Firma Firdaus
 Tanggal STTD : 18 Desember 2018
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM")
 Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
 Surat Penunjukan : No. 003.11/SP-MPI/X/2023 tertanggal 25 September 2023.
 Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan dasar pendapat hukum yang dimuat dalam prospektus dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn

Jl. RC Veteran raya No. 11A, Kel Bintaro, Kec Pesanggrahan Jakarta Selatan, 12330

Nomor STTD : STTD.N-135/PJ.1/PM.02/2023 a.n Sugih Haryati
 Tanggal STTD : 18 Juli 2023
 Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia ("INI")
 Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004.
 Surat Penunjukan : Berdasarkan surat yang ditujukan kepada Perseroan dengan No. 030/SH/ADM/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023.
 Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi : PT Bima Registra Efek

Gedung Satrio Tower, Lantai 9 - A2, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan, 12950 Indonesia

No. Izin OJK : KEP-36/D.04/2014 tertanggal tanggal 8 Agustus 2014 a.n PT Bima Registra
 Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia ("ABI") Nomor ABI/IX/2014-011
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
 Surat Penunjukkan : 003.12/SP-MPI/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
 Tugas Pokok : Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN UMUM INI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DEFINISI HUBUNGAN AFILIASI DALAM UUPM.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham baru dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama baru (saham baru) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Nilai Rupiah	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT RHB Sekuritas Indonesia	28.000.000	7.504.000.000	8,96
2. PT KGI Sekuritas Indonesia	284.500.000	76.246.000.000	91,04
Total	312.500.000	83.750.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

Pihak yang bertindak sebagai Pelaksanaan Penjataan dan Partisipan Admin adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, selaku manajer penjataan sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI.

Harga penawaran yang akan digunakan dalam penawaran umum telah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, dan diperoleh *Price to Book Value* sebesar 8,40x dan *Price to Earning Ratio* sebesar 16,20x dengan menggunakan Laporan Keuangan 31 Juli 2023 dan asumsi jumlah saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Berikut adalah uraian mengenai ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 80 tanggal 19 Oktober 2023:

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini berusaha dalam bidang Telekomunikasi, Aktivitas Jasa Informasi, Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Bersangkutan Dengan Itu.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama
 - 1) Menjalankan usaha dibidang Telekomunikasi, yang meliputi:
 - Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl (61999)
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
 - 2) Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Jasa Informasi, yang meliputi:
 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital *advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
 - 3) Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, yang meliputi:
 - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (47919)
Kelompok Ini Mencakup Usaha Perdagangan Eceran Berbagai Barang Lainnya Melalui Pesanan Dan Barang Akan Dikirim Kepada Pembeli Sesuai Dengan Barang Yang Diinginkan Berdasarkan Katalog, Model, Telepon, Tv, Internet, Media Massa, Dan Sejenisnya.
 - 4) Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Bersangkutan Dengan Itu, yang meliputi:
 - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-commerce*) (62012)
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*E-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - 1) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium (47911);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media.

Modal

1. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "**RUPS**");-

- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa- Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau -unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan -terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang- terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 3.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai HMETD, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang:
 - (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas -lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

Dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK- dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK.

 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;

- (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
- (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila- ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- 4. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 5. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 6. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima -persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
- 7. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang- Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang- pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai Nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pengganti Surat Saham

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan -dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada- pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan

- ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
 7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
 8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
 10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
 11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (E-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia E-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia E-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Direksi wajib melakukan RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman Dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

- c. ibu kota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya -pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui E-RUPS.
6.
 - a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 - b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi

- syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau E-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis -oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
 11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
 - i. pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - ii. pengumuman ringkasan risalah RUPS dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - (a) dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs web penyedia E-RUPS;
 - 2) situs web Bursa Efek; dan
 - 3) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - (b) dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs web penyedia E-RUPS;
 - 2) situs web Perseroan; dan
 - 3) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir (a) angka 3) dan butir (b) angka 2) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 - b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan E-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir a angka 2), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Pimpinan, Risalah Dan Ringkasan Risalah RUPS

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS;
 - ix. dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih

- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih

- dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
- E-RUPS;-
 - sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia E-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS

- ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi- syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

A. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem. Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: id.support@rhbggroup.com dan investment.banking@kgi.com, atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara

langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub-rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

E. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu dari tanggal 01 Februari 2024 sampai 05 Februari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 01 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 02 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 05 Februari 2024	00:00 WIB – 10:00 WIB

F. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub-rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub-rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

G. PENJATAHAN SAHAM

PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V, SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk ke dalam Penawaran Umum Golongan I, dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

1. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- b. Manajer Penjatahan yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang. Selain itu penjatahan pasti juga diberikan kepada Karyawan Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation* sesuai dengan ketentuan pada Peraturan IX.A.7.
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20,00% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

2. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham ini dengan dana dihimpun sebanyak Rp83.750.000.000,- (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal sebesar 15,00% (lima belas persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau Rp20.000.000.000,-, mana yang lebih tinggi nilainya. Dalam Penawaran Umum saham ini, alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sebesar Rp20.000.000.000,-.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) Mana yang lebih tinggi

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) atau 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada penawaran umum perdana saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka batas alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat adakan disesuaikan berdasarkan tingkat batasan pemesanan yaitu:

- a. Apabila tingkat pemesanan melebihi 2,5 kali namun kurang dari 10x dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,50% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. Apabila tingkat pemesanan melebihi 10 kali namun kurang dari 25x dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Apabila tingkat pemesanan mencapai 25x atau lebih, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):

- a. Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- b. Saham milik pemegang saham Emiten;
- c. Saham baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- d. Saham hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Emiten.

Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang

dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis

H. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

1. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
2. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - c. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

I. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

J. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yakni pada tanggal 01 Februari 2024 – 05 Februari 2024 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT RHB Sekuritas Indonesia
 SCBD, Revenue Tower Lantai 11 - District 8
 Jl. Jenderal Sudirman No. Kav.52 – 53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Tel. (021) 5093 9888
 Fax. (021) 2783 0777
 Website: www.rhbtradesmart.co.id

PT KGI Sekuritas Indonesia
 Sona Topas Tower Lt.11
 Jl. Jend. Sudirman Kav.26
 Jakarta 12920, Indonesia
 Telp : 021 – 2506337
 Fax: 021 - 2506351/52
 Website: www.kgi.id